



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN  
SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,  
PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PENANGGULANGAN  
BENCANA SUB BIDANG PRABENCANA DAN PASCABENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana telah disepakati

melalui Konvensi Nasional pada tanggal 18 Desember 2017 di Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.09/BNPB/SU/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);



6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI  
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN  
DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN  
POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,  
PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB  
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA SUB  
BIDANG PRABENCANA DAN PASCABENCANA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia, dapat berdampak pada korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi para korbannya. Akibat atau dampak dari bencana tersebut harus ditangani secara sistemik, sehingga dampak tersebut dapat dikurangi hingga sekecil mungkin.

Penanggulangan bencana di Indonesia telah mengalami perkembangan dan dinamika yang bermakna. Perubahan wacana mengenai penanggulangan bencana berlangsung sangat cepat dan dinamis, baik pada tataran masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga perguruan tinggi dan dunia usaha. Perjalanan perubahan paradigma dimulai dari pandangan klasik yang menganggap bencana sebagai takdir semata menjadi cara pandang yang menyeluruh. Paradigma itu adalah cara pandang dalam mengelola bencana yang melihat secara utuh mulai sebab ancaman sampai dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini melihat bencana sebagai peristiwa yang terjadi ketika elemen kerentanan

bertemu dengan ancaman. Bencana tidak dilihat sebagai teguran apalagi takdir, sekalipun demikian bencana tidak dilihat sebagai sebuah fenomena alamiah semata yang melupakan dampak yang ditimbulkan.

Di Indonesia perubahan paradigma ke arah paradigma pengurangan risiko bencana sangat nyata tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan Bencana ditekankan pada aspek pengurangan risiko bencana, bukan hanya tanggap darurat. Manajemen pengurangan risiko bencana merupakan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang dimulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan lain-lain dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pemerintah, masyarakat, swasta.

Prinsip partisipasi menjadi nilai utama. Pelibatan semua unsur terutama masyarakat dalam semua kegiatan pengurangan risiko bencana menjadi keniscayaan. Perubahan paradigma di tingkat kebijakan dengan lahirnya regulasi yang mendukung manajemen pengurangan risiko bencana, diikuti oleh proses kelembagaan yang menopang kegiatan pengurangan risiko bencana. Implikasi dari perubahan paradigma di atas menuntut bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya penanganan kondisi darurat semata, tapi meliputi tiga fase atau tahapan yaitu; fase prabencana, fase saat tanggap darurat dan fase pascabencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana;
- (2) Pengurangan risiko bencana;
- (3) Pencegahan;
- (4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- (5) Pensyaratan analisis risiko bencana;
- (6) Penegakan rencana tata ruang;
- (7) Pendidikan dan pelatihan; dan

(8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana meliputi:

- (1) Kesiapsiagaan,
- (2) Peringatan dini, dan
- (3) Mitigasi bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- (4) Pemulihan sosial psikologis;
- (5) Pelayanan kesehatan;
- (6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- (8) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- (9) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- (10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sedangkan Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- (3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- (4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- (5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- (6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- (7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- (8) Peningkatan pelayanan utama alam masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja, sehingga kinerjanya berkualitas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. SDM yang kompeten dan profesional dapat dihasilkan melalui pola mengembangkan SDM berbasis kompetensi, yang mensyaratkan adanya 3 (tiga) komponen sistem yaitu sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan sistem sertifikasi kompetensi.

Proses perumusan SKKNI bidang Penanggulangan Bencana ini diawali dengan melakukan analisis kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk penanganan penanggulangan bencana tersebut, dapat diperoleh dengan menggunakan analisis fungsi kerja sesuai *Regional Model Competency Standard (RMCS)*. Dalam pola analisis fungsi kerja yang dikembangkan oleh Fargas tersebut, fungsi kerja terbagi atas (1) tujuan utama yang akan dicapai, (2) fungsi kunci, (3) fungsi utama dan (4) fungsi dasar. Apabila analisis fungsi kerja dari ruang lingkup penanganan penanggulangan bencana telah dilakukan dengan sistemik, maka akan diperoleh peta fungsi kerja penanggulangan bencana. Berdasar pada peta kompetensi yang keempat yaitu fungsi dasar (*basic function*), akan dikonversi dan diuraikan menjadi unit-unit kompetensi. Unit-unit kompetensi yang telah terumuskan sesuai dengan kebutuhan aspek teknis dan non-teknis untuk penanggulangan bencana, selanjutnya dirumuskan dan ditetapkan menjadi SKKNI. Perumusan dan penetapan SKKNI akan awali dengan Rancangan SKKNI yang diverifikasi, dibahas dalam prakonvensi dan konvensi nasional dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait dan ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta diberlakukan/diterapkan secara nasional oleh Kepala BNPB. Secara lengkap proses perumusan dan penetapan SKKNI tersebut dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:



### 1. Pemetaan Kompetensi

Perumusan peta kompetensi untuk penanggulangan bencana, dengan melakukan analisis fungsi kerja pada ruang lingkup penanggulangan bencana baik untuk prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Apabila analisis fungsi kerja telah dilakukan dengan benar, maka akan diperoleh peta fungsi kerja yang dikonversi menjadi peta kompetensi penanggulangan bencana. Peta kompetensi penanggulangan bencana terbagi atas 3 (tiga) tahap, masing-masing prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pada masing-masing tahapan akan mencakup: (1) tujuan utama yang akan dicapai, (2) fungsi kunci, (3) fungsi utama, dan (4) fungsi dasar.

### 2. Daftar unit kompetensi

Berdasarkan fungsi-fungsi dasar yang teridentifikasi dalam peta kompetensi, dikonversi menjadi judul unit kompetensi. Judul unit kompetensi dijabarkan secara lengkap ke dalam uraian unit kompetensi, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Dalam konteks bidang kerja penanggulangan bencana, perumusan uraian unit kompetensi dapat dijabarkan berdasar pada hasil analisis terhadap kebutuhan secara spesifik terhadap penanggulangan bencana atau dari bidang kerja lain yang terkait. Apabila fungsi dasar yang teridentifikasi pada peta kompetensi tersebut dapat berlaku/dibutuhkan di bidang kerja lain dan bidang kerja tersebut telah memiliki SKKNI, maka untuk fungsi dasar dimaksud tidak perlu dirumuskan unit kompetensinya tetapi bisa mengambil unit kompetensi dari SKKNI yang bersangkutan.

### 3. Unit-unit kompetensi

Penjabaran fungsi dasar menjadi unit kompetensi, mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016. Dalam ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, unit kompetensi akan tertuang dalam kode unit, judul unit kompetensi, deskripsi unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian.

## B. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
3. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
4. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan atau kondisi meningkatnya ancaman bencana pada level tertinggi dan/atau saat terjadi bencana di suatu lokasi dan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan informasi kejadian dan dampak bencana.
5. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
8. Siaga darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi/lembaga yang berwenang.

9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dan kondisi sosial ekonomi korban bencana dapat segera pulih kembali.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Kerusakan prasarana dan sarana adalah kondisi prasarana dan sarana yang tidak dapat atau kurang berfungsi akibat bencana
15. Kerusakan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang kualitas dan fungsinya menurun akibat bencana.
16. Kerugian adalah hilang dan atau tidak bermanfaatnya jenis dan jumlah kekayaan, yang berupa uang maupun benda yang dimiliki oleh masyarakat, hilangnya mata pencaharian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
17. Dampak psikologis adalah kondisi kejiwaan seseorang atau

sekelompok orang yang terkena bencana baik langsung maupun tidak langsung, sehingga mengganggu kehidupannya.

18. Dampak sosial ekonomi adalah akibat yang ditimbulkan oleh bencana dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi di daerah yang terkena bencana dan sekitarnya.
19. Kemampuan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana berdasarkan ketersediaan sumber daya berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, logistik, peralatan dan dana, dan sumberdaya lainnya.
20. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
21. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
22. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Lembaga/organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.

27. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.
28. Dunia usaha adalah adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga Non-pemerintah adalah lembaga atau badan (organisasi) yang bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara yang dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga/badan usaha, organisasi sosial masyarakat, perguruan tinggi, organisasi komunitas berdasarkan profesi minat dan bakat, organisasi kemasyarakatan adat maupun keagamaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan:
  - a) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum, dan

- b) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja:
    - a) Membantu dalam rekrutmen,
    - b) Membantu penilaian unjuk kerja,
    - c) Membantu dalam menyusun uraian jabatan, dan
    - d) Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
  3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 

Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

#### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 102 Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Willem Rampangilei	Kepala BNPB	Pengarah
2.	Dody Ruswandi	Sekretaris Utama BNPB	Ketua merangkap Anggota
3.	Sri Widayani	Kepala Biro Perencanaan BNPB	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Rifai	Kepala Biro Keuangan BNPB	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Suhadi	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kemenaker	Anggota
6.	Muchtar Azis	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
7.	Aris Hermanto	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
8.	Adhi Djayapratama	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota



NO.	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
9.	Mukidin	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
10.	Arief Rachman	Kementerian Sosial	Anggota
11.	Abdul Royan	PKK Kementerian Kesehatan	Anggota
12.	Dicky Fabrian	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama BNPB	Anggota
13.	Tavip Joko Prahoro	Kepala Biro Umum BNPB	Anggota
14.	Bagus Tjahyono	Kepala Pusdiklat PB - BNPB	Anggota
15.	Lilik Kurniawan	Direktur PRB BNPB	Anggota
16.	Anny Isgiati	Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB	Anggota
17.	Medi Herlianto	Direktur Kesiapsiagaan BNPB	Anggota
18.	Tetty Saragih	Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB	Anggota
19.	Neulis Zuliasri	Direktur Penilaian Kerusakan BNPB	Anggota
20.	Siswanto Budi Prasodjo	Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB	Anggota
21.	Prasinta Dewi	Direktur Logistik BNPB	Anggota
22.	Rustian	Pakar Penanggulangan Bencana	Anggota
23.	Eko Budiman	Direktur Bantuan Darurat BNPB	Anggota
24.	Sugimin Pranoto	Ketua LSP PB	Anggota
25.	Fatchul Hadi	Wakil Ketua LSP PB	Anggota
26.	R. Sugiharto	Sekretaris LSP PB	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
27.	H.A Sudibyakto	IABI	Anggota
28.	H. Sarwidi	UII Yogyakarta	Anggota
29.	Eko Teguh Paripurno	UPN Veteran Yogyakarta	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Penanggulangan Bencana Nomor 120A Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sri Widayani	Kepala Biro Perencanaan, BNPB	Ketua
2	R. Sugiharto	Sekretaris LSP PB	Wakil Ketua
3	Zainal Arifin	Kabag Hukum, BNPB	Sekretaris I
4	Andria Yuferryzal	Kasi Bantuan Air Bersih, BNPB	Sekretaris II
5	Yus Rizal	Kasubdit Penyelamatan dan Evakuasi, BNPB	Anggota
6	Sigit Patmono	Kasubdit Peran Organisasi Sosial Masyarakat, BNPB	Anggota
7	Prashinta Dewi	Kasubdit Inventarisasi Kebutuhan, BNPB	Anggota
8	Raditya Jati	Kasubdit Pencegahan, BNPB	Anggota
9	Hutomo	Kasubdit Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan, BNPB	Anggota
10	Nugroho Retno	Kasubdit Inventarisasi Kerusakan, BNPB	Anggota
11	Theodora Eva	Kasubbid Kurikulum, BNPB	Anggota
12	Ario Akbar Lomban	Kasubbid Media Elektronik, BNPB	Anggota
13	Susilawati	Staf Inspektorat Utama,	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		BNPB	
14	Rachmad Sudjali	Praktisi Kompetensi	Anggota
15	Leonardus Harlan	Praktisi Kompetensi	Anggota
16	Catur Sudiro	Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia	Anggota
17	Syahri Ramadhan	<i>Wash Cluster</i> UNICEF	Anggota
18	Satrijo Wibowo	Jones Lang Lasale	Anggota
19	M. Ilyas Bayak	Praktisi Kompetensi	Anggota
20	Trisila	Praktisi Kompetensi	Anggota
21	Arifin Muh. Hadi	Palang Merah Indonesia	Anggota
22	Arif Nurcholis	Muhammadiyah <i>Disaster Management Center</i>	Anggota
23	Miranti Husein	Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia	Anggota

### 3. Tim Verifikasi SKKNI

Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Penanggulangan Bencana Nomor 200i Tahun 2017 tentang Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Penanggulangan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Siswanto BP	Praktisi Kebencanaan	Ketua
2	Novi Kumalasari	Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
3	Iskandar Leman	MPBI	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi SKKNI

Peta fungsi standardisasi diidentifikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang diawali dengan fungsi tujuan organisasi penanggulangan bencana yang diidentifikasi terdiri atas fungsi-fungsi kunci yakni:

- a) Azas dan prinsip
- b) Pra bencana
- c) Tanggap darurat
- d) Pasca bencana

2. Peta fungsi penanggulangan bencana

Fungsi-fungsi utama (*major functions*) diidentifikasi yang terdiri dari fungsi dasar dari industri/organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa baik kepada klien eksternal maupun klien internal mandiri lainnya. Fungsi-fungsi dasar ini merupakan embrio dari unit-unit standardisasi yang mampu telusur terhadap materi pembelajaran (*learning material*) dalam kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan, dan Prosedur Operasi Standar (POS) serta skema sertifikasi unit kompetensi. Tabel pemetaan hingga fungsi dasar dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1: Peta Fungsi Penanggulangan Bencana

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Tersiapkannya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana	Melakukan penyiapan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana	Melakukan kajian risiko	Mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana
			Menilai risiko bencana
			Mengevaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		Melakukan pengelolaan risiko bencana	Menyusun rencana pengelolaan risiko bencana
			Mengembangkan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna
			Mengembangkan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan
		Melakukan pemaduan sistem peringatan dini bencana	Memantau potensi dan gejala bencana
			Mengkomunikasikan risiko bencana dan peringatan dini bencana
		Melakukan perencanaan kesiapsiagaan	Menyusun rencana kontinjensi
			Mengumpulkan data sumber daya untuk penanggulangan bencana
			Membuat profil sumber daya
			Menyusun rencana penyediaan sumberdaya
		Melakukan kesiapsiagaan penyiapan sumber daya	Mengelola pergudangan untuk penanggulangan bencana
			Mengevaluasi pelaksanaan pengerahan sumberdaya
		Melakukan penyiapan penanggulangan bencana dalam	Melakukan pendataan dan penyusunan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar	
	situasi terdapat potensi terjadinya bencana	informasi bencana	Menganalisis informasi, dokumentasi dan publikasi	
			Mengelola pelayanan informasi, dokumentasi dan publikasi	
		Melakukan pemberdayaan masyarakat		Mengidentifikasi kapasitas masyarakat tangguh bencana
				Menganalisis potensi sumberdaya untuk membangun ketangguhan masyarakat
				Memfasilitasi pengembangan masyarakat atau daerah tangguh bencana
				Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan masyarakat tangguh bencana
	Penyiapan dan perencanaan penanggulangan bencana dengan tepat dan akurat pada masa pascabencana untuk tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Pengkajian akibat bencana dan dampak bencana serta kebutuhan pascabencana		Melakukan kajian kebutuhan sektor permukiman
				Melakukan kajian kebutuhan sektor infrastruktur
				Melakukan kajian kebutuhan sektor sosial
				Melakukan kajian kebutuhan sektor ekonomi
Melakukan kajian kebutuhan lintas sektor				



Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar	
		Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman	
			Merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur	
			Merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial	
			Merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi	
			Merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor	
	Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pascabencana untuk tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana		Melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman
				Melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor Infrastruktur

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial
			Melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi
			Melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor
			Melakukan <i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

## B. Daftar Unit Kompetensi

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
Prabencana		
1.	O.84PBI01.001.1	Mengidentifikasi Faktor-Faktor Risiko Bencana
2.	O.84PBI01.002.1	Menilai Risiko Bencana
3.	O.84PBI01.003.1	Mengevaluasi Risiko Bencana Dalam Kondisi Bencana Belum Terjadi
4.	O.84PBI01.004.1	Menyusun Rencana Pengelolaan Risiko Bencana
5.	O.84PBI01.005.1	Mengembangkan Mitigasi Struktural Berbasis Teknologi Tepat Guna
6.	O.84PBI01.006.1	Mengembangkan Mitigasi Non Struktural Berbasis Budaya dan Lingkungan
7.	O.84PBI01.007.1	Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi
8.	O.84PBI01.008.1	Memantau Potensi dan Gejala Bencana

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
9.	O.84PBI01.009.1	Mengkomunikasikan Risiko Bencana dan Peringatan Dini Bencana
10.	O.84PBI01.010.1	Mengumpulkan Data Sumber Daya Untuk Penanggulangan Bencana
11.	O.84PBI01.011.1	Membuat Profil Sumber Daya
12.	O.84PBI01.012.1	Menyusun Rencana Penyediaan Sumber Daya
13.	O.84PBI01.013.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Pengerahan Sumberdaya
14.	O.84PBI01.014.1	Mengelola Pergudangan Untuk Penanggulangan Bencana
15.	O.84PBI01.015.1	Mengumpulkan Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi
16.	O.84PBI01.016.1	Menganalisis Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
17.	O.84PBI01.017.1	Mengelola Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
18.	O.84PBI01.018.1	Mengidentifikasi Kapasitas Masyarakat Tangguh Bencana
19.	O.84PBI01.019.1	Menganalisis Potensi Sumber Daya untuk Membangun Ketangguhan Masyarakat
20.	O.84PBI01.020.1	Memfasilitasi Pengembangan Masyarakat atau Daerah Tangguh Bencana.
21.	O.84PBI01.021.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
Pascabencana		
22.	O.84PBI03.001.1	Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor permukiman
23.	O.84PBI03.002.1	Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Infrastruktur
24.	O.84PBI03.003.1	Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Sosial
25.	O.84PBI03.004.1	Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Ekonomi
26.	O.84PBI03.005.1	Melakukan Kajian Kebutuhan Lintas Sektor
27.	O.84PBI03.006.1	Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
28.	O.84PBI03.007.1	Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Infrastruktur
29.	O.84PBI03.008.1	Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Sosial

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
30.	O.84PBI03.009.1	Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Ekonomi
31.	O.84PBI03.010.1	Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Lintas Sektor
32.	O.84PBI03.011.1	Melakukan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
33.	O.84PBI03.012.1	Melakukan Pelaksanaan Pemulihan Sektor Infrastruktur
34.	O.84PBI03.013.1	Melakukan Pelaksanaan Pemulihan Sektor Sosial
35.	O.84PBI03.014.1	Melakukan Pelaksanaan Pemulihan Sektor Ekonomi
36.	O.84PBI03.015.1	Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Lintas Sektor
37.	O.84PBI03.016.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

**KODE UNIT : O.84PBI01.001.1**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Faktor-Faktor Risiko Bencana**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana	<p>1.1 Ruang lingkup, dan prinsip-prinsip upaya pengkajian faktor-faktor risiko bencana diketahui dan ditetapkan.</p> <p>1.2 Kebijakan lembaga terkait dengan faktor-faktor risiko bencana diidentifikasi.</p> <p>1.3 Metoda dan pendekatan pengumpulan data dan informasi ditetapkan.</p> <p>1.4 Sumber data dan informasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana ditetapkan.</p> <p>1.5 Alat (<i>tools</i>) dan instrumen pengumpulan data dan informasi ditentukan kebutuhan</p> <p>1.6 Prinsip perencanaan <i>Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound</i> (SMART) untuk menyusun rencana kegiatan digunakan.</p>
2. Mengumpulkan data dan informasi untuk mengidentifikasi risiko bencana	<p>2.1 Data dan informasi sekunder dari sumber-sumber resmi terkait dengan profil umum wilayah dan risiko bencana dihimpun.</p> <p>2.2 Data dan informasi primer dari responden yang mewakili instansi pemerintah, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok rentan terkait dengan risiko bencana dihimpun.</p> <p>2.3 Data dan informasi primer dan sekunder divalidasi keakuratannya.</p>
3. Melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi	<p>3.1 Metoda dan perangkat lunak analisis data dan informasi dari pilihan metode analisis yang tersedia ditetapkan.</p> <p>3.2 Analisis data dan informasi primer dan sekunder dengan menggunakan metode dan perangkat lunak analisis data untuk memperoleh indikator-indikator evaluasi</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dilakukan.</p> <p>3.3 Indikator-indikator hasil analisis dan penilaian untuk memperoleh validitas dan realibilitas sesuai dengan persyaratan evaluasi diverifikasi.</p>
4. Menilai faktor-faktor risiko bencana	<p>4.1 Faktor-faktor risiko bencana sebagai bagian dari potensi/dampak bencana diidentifikasi.</p> <p>4.2 Hasil identifikasi faktor-faktor risiko bencana akibat potensi/dampak bencana dinilai.</p> <p>4.3 Daftar penilaian faktor-faktor risiko bencana dikategorikan.</p> <p>4.4 Faktor-faktor risiko bencana didokumentasikan sesuai format yang ditetapkan lembaga.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi faktor-faktor risiko bencana sebagai bagian dari potensi/dampak bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 1.2 Ruang lingkup pengkajian risiko bencana, meliputi:
  - 1.2.1 Identifikasi tingkat ancaman.
  - 1.2.2 Pengkajian tingkat kerentanan.
  - 1.2.3 Pengkajian tingkat kapasitas.
- 1.3 Tingkat faktor-faktor risiko bencana dikategorikan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
  - 1.3.1 Tinggi.
  - 1.3.2 Sedang.
  - 1.3.3 Rendah.



- 1.4 Identifikasi faktor-faktor risiko bencana disajikan dalam bentuk spasial maupun non-spasial untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kajian risiko bencana.
- 1.5 Identifikasi faktor-faktor risiko bencana dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip dan berdasarkan pada:
  - 1.5.1 Ketersediaan dan kesesuaian data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada di wilayah kajian.
  - 1.5.2 Integrasi antara analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat.
  - 1.5.3 Kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
  - 1.5.4 Kemampuan untuk menentukan tingkat rendah, sedang dan tingginya faktor-faktor risiko bencana.
- 1.6 Metoda dan pendekatan pengumpulan data dan informasi yang digunakan mencakup:
  - 1.6.1 Wawancara mendalam
  - 1.6.2 Okular Survei
  - 1.6.3 Observasi
  - 1.6.4 Lokakarya
  - 1.6.5 Diskusi kelompok terfokus
- 1.7 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.7.1 Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
  - 1.7.2 Lembaga penelitian
  - 1.7.3 Pemerintah desa
  - 1.7.4 Perguruan tinggi
  - 1.7.5 Organisasi sosial masyarakat
- 1.8 Data dan informasi primer:
  - 1.8.1 Hasil wawancara langsung dengan para penyintas dan masyarakat rentan yang pernah terpapar potensi/dampak bencana.
  - 1.8.2 Hasil diskusi kelompok terfokus dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - 1.8.3 Hasil wawancara dengan para pelaku penanggulangan

- bencana.
- 1.8.4 Hasil melihat langsung kejadian bencana.
  - 1.8.5 Hasil observasi langsung pada area terpotensi/dampak atau wilayah terpotensi/dampak bencana.
  - 1.8.6 Kajian terhadap jurnal, laporan dan dokumen terkait lainnya.
- 1.9 Alat (*tools*) dan instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan identifikasi faktor-faktor risiko bencana, seperti:
- 1.9.1 Alat pengumpulan data identifikasi faktor-faktor risiko:
    - a. *Baseline* survei.
    - b. Pemetaan bahaya.
    - c. Pemetaan kerentanan.
    - d. Penilaian kapasitas.
  - 1.9.2 Format penilaian/pengkajian risiko.
  - 1.9.3 Kamera/*drone*.
  - 1.9.4 *Video*.
  - 1.9.5 Perekam suara.
  - 1.9.6 Seperangkat komputer dan aplikasi kajian risiko dan lain-lain.
- 1.10 Pelaksana identifikasi faktor-faktor risiko bencana adalah personal yang melaksanakan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko bencana. Kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko-bencana dapat dilaksanakan oleh personal yang berasal dari lembaga manapun asal tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah, seperti:
- 1.10.1 Kementerian/lembaga.
  - 1.10.2 Perguruan tinggi.
  - 1.10.3 Lembaga usaha.
  - 1.10.4 Pemerintah daerah.
  - 1.10.5 Pemerintah desa.
  - 1.10.6 Lembaga swadaya masyarakat.
- 1.11 Dokumen Laporan hasil identifikasi risiko bencana, mencakup:
- 1.11.1 Ringkasan Eksekutif.
  - 1.11.2 Bab 1: Pendahuluan.

- 1.11.3 Bab 2: Kondisi Kebencanaan.
  - 1.11.4 Bab 3: Identifikasi Risiko Bencana.
  - 1.11.5 Bab 4: Hasil Penilaian Faktor-Faktor Risiko Bencana sebagai Dasar Penyusunan Kajian Risiko bencana.
  - 1.11.6 Bab 5: Kesimpulan dan penutup.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dan *printer*
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
    - 2.1.3 Piranti lunak pengolah data
    - 2.1.4 Alat tulis kantor
    - 2.1.5 Peralatan penayangan media
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukkan untuk identifikasi ancaman, kerentanan (keterpaparan) bencana, dan kapasitas
    - 2.2.2 Format-format isian data identifikasi ancaman, kerentanan (keterpaparan) bencana, dan kapasitas
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mitigasi Bencana Geologi
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)

- 4.1.2 Sendai *Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.1.3 *Safer Access for all National Societies*
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko
  - 4.2.2 SNI 8182:2015 tentang Pengkajian Risiko Bencana
  - 4.2.3 SNI 8291:2016 tentang Penyusunan dan Penentuan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
  - 4.2.4 SNI 13-4728-1998 tentang Penyusunan Peta Geologi Gunung Api

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metoda tertulis, lisan, verifikasi bukti/portofolio, praktek/demonstrasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja, dan/atau TUK dan/atau *workshop*.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyiapan kegiatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana
- 3.1.2 Metode dan pendekatan pengumpulan data dan informasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana
- 3.1.3 Analisis dan evaluasi data dan informasi

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempraktikkan menyiapkan kegiatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana
- 3.2.2 Mempraktikkan mengumpulkan data dan informasi untuk

mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana

3.2.3 Mempraktikkan melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi untuk identifikasi faktor-faktor risiko bencana

4. Sikap yang dibutuhkan

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan analisis data dan informasi primer dan sekunder dengan menggunakan metode dan perangkat lunak analisis data untuk memperoleh indikator-indikator evaluasi

**KODE UNIT** : **O.84PBI01.002.1**

**JUDUL UNIT** : **Menilai Risiko Bencana**

**DESKRIPSI** : Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai risiko bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan penilaian risiko bencana	<p>1.1 Sistem dan prosedur persyaratan penilaian risiko bencana yang ditetapkan oleh lembaga dijelaskan.</p> <p>1.2 Data dan informasi dihimpun dengan menggunakan standar operasional prosedur yang relevan.</p> <p>1.3 Data dan informasi yang telah terhimpun diolah sesuai <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang relevan.</p> <p>1.4 Kegiatan analisis risiko bencana disusun.</p>
2. Melakukan penilaian risiko bencana	<p>2.1 Faktor-faktor risiko bencana dari hasil identifikasi tingkat risiko dikaji.</p> <p>2.2 Tingkatan risiko bencana ditetapkan.</p> <p>2.3 Faktor-faktor risiko bencana dari hasil identifikasi peta risiko dikaji.</p> <p>2.4 Peta risiko ditetapkan.</p> <p>2.5 Uraian tingkat risiko dan peta risiko dibuat sesuai peraturan yang berlaku.</p>
3. Menyajikan hasil penilaian risiko bencana	<p>3.1 Uraian tingkat risiko bencana yang teridentifikasi dinarasikan berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh lembaga.</p> <p>3.2 Narasi penilaian risiko bencana didokumentasikan berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh lembaga.</p> <p>3.3 Dokumen hasil penilaian risiko bencana dikonsultasikan untuk ditetapkan dengan pihak yang berwenang.</p>



## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menilai risiko bencana pada masa prabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada fase prabencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1.1 Sistem dan prosedur

1.1.1 Sistem dan prosedur mengidentifikasi risiko.

1.1.2 Sistem dan prosedur mengevaluasi risiko.

1.1.3 Sistem dan prosedur tentang penyusunan persyaratan penilaian risiko, mencakup:

a. Kekuatan.

b. Kelemahan.

c. Manfaat.

d. Estimasi risiko.

e. Tingkat kesulitan/kompleksitas.

f. Kebutuhan akan pakar/konsultan.

#### 1.2 Data dan informasi, dapat termasuk:

1.2.1 Sejarah kejadian bencana.

1.2.2 Karakteristik ancaman bencana.

1.2.3 Karakteristik kerentanan dan kapasitas masyarakat dan pemerintah.

#### 1.3 Kegiatan penilaian risiko bencana, mencakup:

1.3.1 Latar belakang.

1.3.2 Tujuan.

1.3.3 Ruang lingkup kegiatan analisis risiko bencana, mencakup:

a. Pengkajian tingkat ancaman.

b. Pengkajian tingkat kerentanan.

c. Pengkajian tingkat kapasitas.

d. Pengkajian tingkat risiko bencana.

1.3.4 Rencana pelaksanaan penilaian risiko bencana (*workplan*).

1.3.5 Penutup.

#### 1.4 Tingkat risiko, diklasifikasikan dalam:

1.4.1 Tinggi.

- 1.4.2 Sedang.
- 1.4.3 Rendah.
- 1.5 Dokumen Laporan hasil penilaian risiko bencana, mencakup:
  - 1.5.1 Ringkasan eksekutif.
  - 1.5.2 Bab 1: pendahuluan
    - a. Latar belakang.
    - b. Tujuan.
    - c. Ruang lingkup.
    - d. Landasan hukum.
    - e. Pengertian.
    - f. Sistematika penulisan.
  - 1.5.3 Bab 2: Kondisi kebencanaan
    - a. Umum.
    - b. Sejarah kebencanaan.
    - c. Potensi bencana.
  - 1.5.4 Bab 3: Penilaian risiko bencana
    - a. Proses penilaian risiko bencana.
    - b. Hasil penilaian risiko bencana.
    - c. Uraian penjelasan hasil penilaian risiko bencana.
  - 1.5.5 Bab 4: Pembahasan
    - a. Pembahasan penilaian risiko per jenis ancaman.
    - b. Pembahasan komprehensif penilaian risiko bencana.
  - 1.5.6 Bab 5: Kesimpulan dan penutup
    - Lampiran-lampiran, minimal terdiri dari:
      - a. Perhitungan penilaian risiko bencana.
      - b. Peta ancaman bencana.
      - c. Peta kerentanan daerah.
      - d. Peta kapasitas daerah.
      - e. Hasil perhitungan kapasitas daerah.
- 1.6 Keluaran hasil penilaian risiko dapat berupa:
  - 1.6.1 Tabel hasil perhitungan penilaian risiko bencana.
  - 1.6.2 Peta tingkat risiko bencana.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dan *printer*
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet jika diperlukan
    - 2.1.3 Perangkat pengolah data
    - 2.1.4 Alat tulis kantor
    - 2.1.5 Peralatan penayangan media
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format penilaian risiko bencana
    - 2.2.2 Algoritma penilaian risiko bencana
  
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    - 4.2.3 Petunjuk teknis panduan penilaian kapasitas daerah badan

- nasional penanggulangan bencana
- 4.2.4 SNI 8182:2015 tentang Pengkajian Risiko Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metoda tertulis, lisan, verifikasi bukti/portofolio, praktek/demonstrasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja, dan/atau TUK dan/atau *workshop*.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sistem dan prosedur persyaratan penilaian risiko bencana
    - 3.1.2 Data dan informasi risiko bencana
    - 3.1.3 Metodologi penelitian penilaian risiko
    - 3.1.4 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer dan *printer* untuk mengolah data
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan intranet dan ekstranet untuk menghimpun data dan informasi
    - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah dan menampilkan data dan informasi faktor-faktor risiko
    - 3.2.4 Melakukan penyiapan kegiatan perhitungan dan penilaian risiko bencana
    - 3.2.5 Melakukan perhitungan dan penilaian risiko bencana
    - 3.2.6 Menyusun dokumen laporan perhitungan dan penilaian risiko bencana

4. Sikap yang dibutuhkan

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Konsistensi dalam menerapkan sistem dan prosedur dalam menilai risiko bencana

5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam menggunakan sistem dan prosedur untuk menilai risiko bencana

**KODE UNIT : O.84PBI01.003.1**

**JUDUL UNIT : Mengevaluasi Risiko Bencana dalam Kondisi Bencana Belum Terjadi**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan evaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi	1.1 Ruang lingkup dan standar evaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi diidentifikasi. 1.2 Jenis data dan informasi sesuai kebutuhan ditetapkan. 1.3 Perangkat evaluasi risiko bencana sesuai dengan kebutuhan disiapkan. 1.4 Data dan informasi diolah.
2. Menghimpun data dan informasi terkait dengan risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi	2.1 Data dan informasi sekunder terkait profil umum wilayah dan risiko bencana dihimpun. 2.2 Data dan informasi primer yang terkait risiko bencana dihimpun. 2.3 Data dan informasi primer dan sekunder yang terhimpun divalidasi. 2.4 Data dan informasi didokumentasikan dalam format rinci, jelas, akurat dan tepat.
3. Mengevaluasi risiko bencana	3.1 Hasil penilaian risiko bencana dievaluasi. 3.2 Laporan hasil evaluasi tingkat risiko bencana disusun. 3.3 Hasil evaluasi risiko bencana direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan evaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada fase prabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Ruang lingkup pengkajian risiko bencana, meliputi:
  - 1.1.1 Pengkajian tingkat ancaman.
  - 1.1.2 Pengkajian tingkat kerentanan.
  - 1.1.3 Pengkajian tingkat kapasitas.
  - 1.1.4 Pengkajian tingkat risiko bencana.
  - 1.1.5 Kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko.
- 1.2 Ruang lingkup dan standard evaluasi mencakup tahapan:
  - 1.2.1 Seleksi kriteria evaluasi.
  - 1.2.2 Membandingkan risiko estimasi dengan kriteria risiko.
  - 1.2.3 Prioritisasi risiko (*rank risk*).
  - 1.2.4 Upaya dan strategi manajemen risiko yang akan dilakukan.
- 1.3 Jenis data dan informasi risiko bencana yang harus dievaluasi, yaitu data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, mencakup:
  - 1.3.1 Ancaman bencana.
  - 1.3.2 Kerentanan kawasan yang terancam.
  - 1.3.3 Kapasitas kawasan yang terancam.
- 1.4 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.4.1 Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  - 1.4.2 Pemerintah desa.
  - 1.4.3 Perguruan tinggi.
  - 1.4.4 Organisasi sosial masyarakat.
- 1.5 Data dan informasi primer
  - 1.5.1 Hasil wawancara langsung dengan para penyintas dan masyarakat rentan yang pernah terpapar dampak bencana.
  - 1.5.2 Hasil diskusi grup terfokus dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - 1.5.3 Hasil wawancara dengan para pelaku penanggulangan bencana.
  - 1.5.4 Hasil melihat langsung kejadian bencana.
  - 1.5.5 Hasil observasi langsung pada area terdampak atau wilayah terdampak bencana.

- 1.5.6 Kajian terhadap jurnal, laporan dan dokumen terkait lainnya.
  - 1.6 Perangkat evaluasi adalah alat yang dipakai untuk mengevaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi bencana, mencakup:
    - 1.6.1 Perangkat daftar pertanyaan untuk wawancara mendalam bagi instansi pemerintah dan kelompok masyarakat.
    - 1.6.2 Daftar periksa (*checklist*) survei okular.
    - 1.6.3 Daftar periksa (*checklist*) observasi.
    - 1.6.4 Jadwal diskusi kelompok terfokus.
    - 1.6.5 Kerangka acuan lokakarya.
  - 1.7 Dokumen Laporan hasil evaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi, mencakup:
    - 1.7.1 Ringkasan eksekutif.
    - 1.7.2 Bab 1 : Pendahuluan.
    - 1.7.3 Bab 2 : Kondisi kebencanaan.
    - 1.7.4 Bab 3 : Hasil evaluasi risiko bencana, mencakup:
      - a. Pengkajian tingkat ancaman.
      - b. Pengkajian tingkat kerencanaan.
      - c. Pengkajian tingkat kapasitas.
      - d. Pengkajian tingkat risiko bencana.
    - 1.7.5 Bab 4: Rekomendasi manajemen risiko bencana yang perlu dilakukan.
    - 1.7.6 Bab 5: Kesimpulan dan penutup.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dan *printer*
    - 2.1.2 Perangkat pengolah data yang relevan
    - 2.1.3 Alat tulis kantor
    - 2.1.4 Peralatan penayangan media
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format evaluasi risiko bencana
    - 2.2.2 Algoritma evaluasi risiko bencana



### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
- 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko
- 4.2.2 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 4.2.3 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 4.2.4 SNI 8182:2015 tentang Pengkajian Risiko Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metoda tertulis, lisan, verifikasi bukti/portofolio, praktek/demonstrasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja, dan/atau TUK dan/atau *workshop*.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 O.84PBI01.002.1 Menilai Risiko Bencana
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Penyiapan kegiatan evaluasi risiko bencana
    - 3.1.2 Penghimpunan data dan informasi terkait dengan risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi
    - 3.1.3 Evaluasi risiko bencana
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mempraktikkan cara-cara menyiapkan kegiatan evaluasi risiko bencana dalam kondisi bencana belum terjadi
    - 3.2.2 Mempraktikkan cara-cara mengevaluasi risiko bencana
    - 3.2.3 Mempraktikkan cara-cara menyusun rekomendasi hasil evaluasi risiko bencana bagi pengambil keputusan
  
4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empatik
  - 4.3 Obyektif
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Keakurasian dalam menggunakan persyaratan-persyaratan evaluasi risiko bencana

**KODE UNIT : O.84PBI01.004.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengelolaan Risiko Bencana**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pengelolaan risiko bencana dalam menghadapi bencana pada masa prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan risiko bencana	<p>1.1 Peraturan atau kebijakan lembaga yang terkait dengan perumusan program pengelolaan risiko diidentifikasi.</p> <p>1.2 Dokumen hasil penilaian risiko bencana yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait disiapkan sebagai acuan dalam menyusun rencana pengelolaan risiko bencana.</p> <p>1.3 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pengelolaan risiko bencana dihimpun sesuai Prosedur Tetap (PROTAP).</p>
2. Menyusun rancangan rencana pengelolaan risiko bencana	<p>2.1 Tujuan pengelolaan risiko bencana diformulasikan sesuai dengan hasil kajian risiko bencana.</p> <p>2.2 Hasil kajian risiko terkait tindakan pengelolaan risiko bencana dan pemetaan risiko bencana diformulasikan sesuai format yang berlaku</p> <p>2.3 Hasil formulasi tindakan pengelolaan risiko bencana dan pemetaan risiko bencana disusun berdasarkan prioritas untuk penyusunan program dan kegiatan.</p> <p>2.4 Keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan risiko bencana diidentifikasi.</p> <p>2.5 Anggaran untuk mendukung tercapainya rencana kegiatan pengelolaan risiko bencana disusun.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyajikan rencana pengelolaan risiko bencana	3.1 Rencana kegiatan pengelolaan risiko bencana didokumentasikan sesuai PROTAP. 3.2 Dokumen rencana pengelolaan risiko bencana didiskusikan dengan para wakil dari pemangku kepentingan. 3.3 Dokumen rencana pengelolaan risiko bencana diperbaiki berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. 3.4 Dokumen rencana pengelolaan risiko bencana ditetapkan. 3.5 Dokumen rencana pengelolaan risiko bencana didiseminasikan kepada para pihak terkait.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana pengelolaan risiko bencana sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya pengurangan risiko bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Hasil penilaian risiko bencana
- 1.2 Kebijakan lembaga, mencakup:
  - 1.2.1 Kebijakan bersifat administratif.
  - 1.2.2 Kebijakan bersifat teknis.
- 1.3 Tujuan pengelolaan risiko bencana di suatu kawasan, yaitu untuk:
  - 1.3.1 Mengurangi risiko bencana.
  - 1.3.2 Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam.
  - 1.3.3 Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.
- 1.4 Sumber pembiayaan penyusunan rencana pengelolaan risiko:
  - 1.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - 1.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi.
  - 1.4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kab/Kota.
  - 1.4.4 dana yang diperoleh dari peran serta masyarakat, pelaku usaha, dan bantuan internasional.
- 1.5 Para pihak pengelolaan risiko bencana terdiri dari unsur-unsur:
  - 1.5.1 Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  - 1.5.2 Masyarakat yang tinggal di daerah rawan dan berisiko.

- 1.5.3 Perguruan tinggi.
- 1.5.4 Pelaku usaha.
- 1.5.5 Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah di bidang penanggulangan bencana nasional/ internasional.
- 1.6 Rencana kegiatan pengelolaan risiko bencana, setidaknya mencakup:
  - 1.6.1 Nama rencana kegiatan.
  - 1.6.2 Latar belakang.
  - 1.6.3 Dasar pelaksanaan.
  - 1.6.4 Tujuan.
  - 1.6.5 Ruang lingkup upaya pengelolaan risiko, mencakup:
    - a. Upaya pengurangan ancaman.
    - b. Upaya pengurangan kerentanan.
    - c. Upaya peningkatan kapasitas.
    - d. Upaya pengelolaan risiko bencana.
  - 1.6.6 Kerangka kerja upaya pengelolaan risiko bencana.
  - 1.6.7 Waktu pelaksanaan dan kerangka waktu.
  - 1.6.8 Pengorganisasian.
  - 1.6.9 Pembiayaan.
  - 1.6.10 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
  - 1.6.11 Keberlanjutan (*sustainability*).
  - 1.6.12 Kesimpulan dan penutup.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.2 Komputer dan *printer*
    - 2.1.3 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan
    - 2.1.4 Perangkat lunak pengolah data
    - 2.1.5 Alat tulis kantor
    - 2.1.6 Peralatan penayangan media
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukkan untuk pemilihan tindakan risiko bencana

## 2.2.2 Format-format isian rencana pengelolaan risiko bencana

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
- 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
- 4.2.3 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metoda penilaian sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Metodologi pengkajian partisipatif
    - 3.1.2 Risiko kebencanaan
    - 3.1.3 Perangkat pengolahan data dan informasi
    - 3.1.4 Penyusunan laporan hasil kajian ilmiah
    - 3.1.5 Kebijakan lembaga terkait perumusan kegiatan pengelolaan risiko bencana
    - 3.1.6 Peraturan kebijakan terkait pengurangan risiko bencana
    - 3.1.7 Penyusunan rencana pengelolaan risiko
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 mempraktikkan penyiapan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan risiko bencana
    - 3.2.2 Mengkonsultasikan rencana pengelolaan risiko bencana
    - 3.2.3 Mengkomunikasikan hasil penyusunan rencana pengelolaan risiko bencana
  
4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empatik
  - 4.3 Obyektif
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Konsistensi dalam menerapkan kebijakan, sistem dan prosedur dalam menyiapkan, menyusun dan menyajikan rencana pengelolaan risiko bencana
  - 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam menggunakan dokumen hasil kajian untuk perencanaan pengelolaan risiko bencana

**KODE UNIT : O.84PBI01.005.1**

**JUDUL UNIT : Mengembangkan Mitigasi Struktural Berbasis Teknologi Tepat Guna**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan mengembangkan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna sesuai dengan hasil kajian risiko bencana	1.1 Karakteristik dan persyaratan pengembangan <b>mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna</b> diidentifikasi berdasarkan hasil kajian risiko bencana. 1.2 Alternatif mitigasi struktural ditentukan. 1.3 Rencana lokasi pelaksanaan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna ditentukan. 1.4 Desain mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna yang memperhatikan perlindungan terhadap <b>penduduk terpapar</b> disusun.
2. Mendiseminasikan desain mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna	2.1 Desain mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna disajikan. 2.2 Desain dan lokasi pelaksanaan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna didiseminasikan.
3. Mengorganisasikan upaya mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna dengan menggerakkan partisipasi dan sumber daya masyarakat lokal	3.1 Rancangan dasar mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna diterapkan. 3.2 Bahan, alat, sarana dan prasarana mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna disiapkan. 3.3 Peran dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat dan tim pelaksana mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna dikoordinasikan. 3.4 Aktivitas tim dikembangkan secara efektif berdasarkan rancangan dasar mitigasi struktural. 3.5 Mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna dilaksanakan secara terpadu, memadai dengan menggerakkan masyarakat lokal secara aktif.



<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	4.1 Pemantauan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna dilaksanakan. 4.2 Evaluasi mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna dilaksanakan. 4.3 Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

1.1 Mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna adalah serangkaian upaya fisik untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana dengan menggunakan teknik-teknik rekayasa dan konstruksi sederhana yang aman bencana serta menggerakkan partisipasi dan sumber daya masyarakat terkait.

1.2 Konstruksi sederhana yang tanggap terhadap ancaman dan risiko bencana meliputi:

1.2.1 Infrastruktur sederhana untuk mengurangi risiko dan dampak akibat bencana di daerah rawan bencana.

1.2.2 Bangunan rumah dan bangunan publik dengan konstruksi yang sederhana yang aman bencana.

1.2.3 Pembangunan instalasi dan sumber air untuk pengamanan air, antara lain: alat panen air hujan, alat elektrolisa air hujan, dan lain-lain.

1.2.4 Penghijauan untuk perlindungan berbagai jenis ancaman tertentu.

1.3 Parameter dan indikator dalam penentuan mitigasi struktural antara lain, dicatat bahwa dalam kebijakan:

1.3.1 Efektifitas.

1.3.2 Efisiensi biaya.

1.3.3 Waktu pengerjaan.

1.3.4 Kemudahan.

1.3.5 Keberlanjutan (*sustainability*).

1.3.6 Dampak.

1.3.7 Bermanfaat.

1.3.8 Keamanan.

- 1.3.9 Penggerakan masyarakat.
- 1.4 Perlindungan terhadap kelompok rentan, antara lain:
  - 1.4.1 Penyandang disabilitas.
  - 1.4.2 Ibu hamil.
  - 1.4.3 Ibu menyusui.
  - 1.4.4 Bayi.
  - 1.4.5 Balita.
  - 1.4.6 Anak-anak.
  - 1.4.7 Lanjut usia.
- 1.5 Menyusun desain mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna dengan memperhatikan perlindungan terhadap penduduk terpapar termasuk termasuk kelompok rentan, isu *gender*, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan lingkungan, sumber daya lokal dan tingkat risiko bencana.
- 1.6 Desain mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna setidaknya mencakup tahapan sebagai berikut:
  - 1.6.1 Identifikasi faktor-faktor risiko bencana (ancaman, kerentanan dan kapasitas).
  - 1.6.2 Penyusunan rencana mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna sesuai hasil kajian risiko serta melibatkan partisipasi masyarakat.
  - 1.6.3 Advokasi, sosialisasi dan penyadaran tentang rencana mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna yang akan dilaksanakan.
  - 1.6.4 Pengembangan kapasitas dan sumber daya termasuk masyarakat untuk mengelola mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna.
  - 1.6.5 Pengembangan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna.
  - 1.6.6 Strategi pengakhiran program (*exit strategy*) dan keberlanjutan program (*sustainability*).
- 1.7 Rencana kegiatan, setidaknya mencakup:
  - 1.7.1 Nama rencana kegiatan.
  - 1.7.2 Latar belakang.

- 1.7.3 Dasar pelaksanaan.
- 1.7.4 Tujuan.
- 1.7.5 *Outcome, output* dan indikator capaiannya.
- 1.7.6 Ruang lingkup upaya mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna yang akan dilaksanakan:
  - a. Upaya pengelolaan ancaman.
  - b. Upaya pengelolaan kerentanan.
  - c. Upaya peningkatan kapasitas.
  - d. Upaya pengelolaan risiko bencana.
- 1.7.7 Kerangka kerja upaya mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna.
- 1.7.8 Waktu pelaksanaan dan kerangka waktu.
- 1.7.9 Pengorganisasian.
- 1.7.10 Pembiayaan.
- 1.7.11 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 1.7.12 Keberlanjutan (*sustainability*).
- 1.7.13 Penutup.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, papan ketik (*keyboard*), tetikus (*mouse*) dan *printer*
- 2.1.2 Jaringan internet
- 2.1.3 Perangkat lunak pengolah data
- 2.1.4 Peralatan teknis terkait lainnya
- 2.1.5 Alat tulis kantor
- 2.1.6 Peralatan penayangan media

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Hasil kajian risiko bencana
- 2.2.2 Identifikasi faktor-faktor risiko bencana

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

- 3.2 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mitigasi Bencana Geologi
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Daerah
- 3.6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penanggulangan Bencana
- 3.7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

- 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
- 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
- 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030

##### 4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
- 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
- 4.2.4 Panduan penilaian kesiapsiagaan masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 4.2.5 Petunjuk teknis panduan penilaian kapasitas daerah, badan nasional penanggulangan bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian.

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metoda tertulis, lisan, verifikasi bukti/portofolio, praktek/demonstrasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja. dan/atau TUK dan/atau *workshop*.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna sesuai dengan hasil kajian risiko
- 3.1.2 Cara menilai desain mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna
- 3.1.3 Prosedur mitigasi struktural teknologi tepat guna dengan menggerakkan partisipasi dan sumber daya masyarakat lokal
- 3.1.4 Prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempraktikkan perencanaan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna
- 3.2.2 Mempraktikkan penilaian desain mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna telah dievaluasi dan disosialisasikan
- 3.2.3 Mempraktikkan prosedur pengorganisasian mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna dengan menggerakkan partisipasi dan sumber daya masyarakat lokal
- 3.2.4 Mempraktikkan prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan

4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empatik
  - 4.3 Obyektif
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Keakurasian dan keamanan dalam menentukan desain mitigasi struktural
  - 5.2 Keamanan dalam menggunakan standar, disain, strategi dan pendekatan upaya mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna

- KODE UNIT** : O.84PBI01.006.1
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Mitigasi Non Struktural Berbasis Budaya dan Lingkungan**
- DESKRIPSI** : Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan mengembangkan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan sesuai hasil kajian risiko bencana	1.1 Karakteristik dan persyaratan pengembangan mitigasi non struktural diidentifikasi sesuai hasil kajian risiko bencana. 1.2 Rencana lokasi kegiatan mitigasi non struktural ditentukan di daerah rawan bencana. 1.3 Desain kegiatan mitigasi non struktural disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan perlindungan terhadap <b>penduduk terpapar</b> .
2. Mensosialisasikan desain mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan	2.1 Desain mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan beserta kelengkapan kebutuhan sarana disajikan. 2.2 Desain mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan di diseminasikan.
3. Mengorganisasikan upaya mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	3.1 Rancangan dasar mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan diterapkan. 3.2 Bahan, alat, sarana dan prasarana mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan disiapkan sesuai kebutuhan. 3.3 Peran dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat dan tim pelaksana mitigasi non struktural berbasis teknologi tepat guna dikelompokkan dan dikoordinasikan. 3.4 Upaya mitigasi non struktural telah dikelola secara terpadu, memadai, dan bermartabat. 3.5 Aktivitas tim dikembangkan dengan efektif berdasarkan tujuan organisasi 3.6 Mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan dilaksanakan secara terpadu, memadai, dan diterima oleh masyarakat lokal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi	4.1 Pemantauan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan dilaksanakan. 4.2 Evaluasi mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan dilaksanakan. 4.3 Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variable

1.1 Mitigasi non struktural adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana sesuai hasil kajian risiko melalui pendekatan budaya dan lingkungan, antara lain:

1.1.1 Penyusunan legislasi dan kerangka hukum terkait dengan mitigasi bencana.

1.1.2 Promosi atau kampanye bagaimana membangun rumah dan bangunan yang aman terhadap bencana sesuai dengan jenis ancamannya masing-masing.

1.1.3 Promosi perilaku budaya sadar bencana dan perilaku pengurangan risiko bencana.

1.1.4 Promosi dan pengembangan satuan pendidikan dan kampus aman bencana.

1.1.5 Promosi rumah sakit dan fasilitas kesehatan aman bencana.

1.1.6 Pelatihan mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana.

1.1.7 Promosi dan pengembangan gerakan pengurangan risiko bencana.

1.1.8 Promosi dan edukasi upaya perlindungan masyarakat, aset, dan lingkungan dari risiko bencana.

1.1.9 Penyuluhan mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana.

1.2 Parameter dan indikator dalam penentuan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan antara lain:

1.2.1 Efektifitas.

1.2.2 Efisiensi biaya.



- 1.2.3 Waktu pengerjaan.
  - 1.2.4 Kemudahan.
  - 1.2.5 Keberlanjutan (*sustainability*).
  - 1.2.6 Dampak.
  - 1.2.7 Manfaat.
- 1.3 Perlindungan terhadap kelompok rentan, yakni memprioritaskan kelompok rentan untuk mendapatkan akses manfaat mitigasi non struktural. Termasuk kelompok rentan ini antara lain:
- 1.3.1 Penyandang disabilitas;
  - 1.3.2 Ibu hamil;
  - 1.3.3 Ibu menyusui;
  - 1.3.4 Anak-anak;
  - 1.3.5 Lanjut usia.
- 1.4 Desain mitigasi non struktural setidaknya mencakup tahapan sebagai berikut:
- 1.4.1 Identifikasi faktor-faktor risiko bencana (ancaman, kerentanan dan kapasitas).
  - 1.4.2 Penyusunan rencana mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan sesuai dengan hasil kajian risiko.
  - 1.4.3 Advokasi, sosialisasi dan penyadaran tentang rencana mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan yang akan dilaksanakan.
  - 1.4.4 Peningkatan kapasitas dan sumber daya termasuk masyarakat untuk mengembangkan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan.
  - 1.4.5 Pengembangan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan.
  - 1.4.6 Strategi akhir program (*exit strategy*) dan keberlanjutan (*sustainability*).
- 1.5 Menyusun desain mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan dengan memperhatikan perlindungan terhadap **penduduk terpapar** termasuk termasuk kelompok rentan, isu *gender*, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan lingkungan, sumber daya lokal dan tingkat risiko bencana.

- 1.6 Rencana kegiatan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan, setidaknya mencakup:
  - 1.6.1 Nama rencana kegiatan
  - 1.6.2 Latar belakang
  - 1.6.3 Dasar pelaksanaan
  - 1.6.4 Tujuan
  - 1.6.5 *Outcome, output* dan indikator capaiannya
  - 1.6.6 Ruang lingkup upaya mitigasi non struktural berbasis teknologi tepat guna yang akan dilaksanakan:
    - a. Upaya pengelolaan ancaman
    - b. Upaya pengelolaan kerentanan
    - c. Upaya peningkatan kapasitas
    - d. Upaya pengelolaan risiko bencana
  - 1.6.7 Kerangka kerja upaya mitigasi non struktural berbasis teknologi tepat guna.
  - 1.6.8 Waktu pelaksanaan dan kerangka waktu.
  - 1.6.9 Pengorganisasian.
  - 1.6.10 Pembiayaan.
  - 1.6.11 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
  - 1.6.12 Keberlanjutan (*sustainability*).
  - 1.6.13 Penutup.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Perangkat lunak pengolah data
- 2.1.4 Perangkat teknis terkait lainnya
- 2.1.5 Alat tulis kantor
- 2.1.6 Peralatan penayangan media

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Hasil kajian risiko bencana
- 2.2.2 Identifikasi faktor-faktor risiko bencana

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
- 3.2 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mitigasi Bencana Geologi
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
- 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penanggulangan Bencana
- 3.6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
- 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
- 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
- 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
- 4.2.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metoda tertulis, lisan, verifikasi bukti/portofolio, praktek/demonstrasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja. dan/atau TUK dan/atau *workshop*.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan sesuai dengan hasil kajian risiko bencana
    - 3.1.2 Prosedur kegiatan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan
    - 3.1.3 Memahami prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mempraktikkan perencanaan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan sesuai dengan hasil kajian risiko bencana
    - 3.2.2 Mempraktikkan prosedur kegiatan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan
    - 3.2.3 Mempraktikkan prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan
  
4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empatik
  - 4.3 Obyektif

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kebermanfaatan dalam menentukan desain mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan
- 5.2 Ketepatan dan kebermanfaatan dalam menggunakan disain, strategi dan pendekatan upaya mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan

**KODE UNIT : O.84PBI01.007.1**

**JUDUL UNIT : Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penyusunan rencana kontijensi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
4. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kontijensi	1.1 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kontijensi dihimpun. 1.2 Pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kontijensi diidentifikasi. 1.3 Matriks rencana kegiatan dan tim perumus ditetapkan.
5. Merancang rencana kontijensi	2.1 Jenis ancaman ditetapkan dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas. 2.2 Asumsi, dan skenario disusun dan disepakati oleh para pemangku kepentingan. 2.3 Tujuan, kebijakan, dan strategi penanganan darurat ditetapkan 2.4 Konsep operasi rencana kontijensi ditetapkan bersama. 2.5 <i>Draft</i> rencana kontijensi disusun dan disepakati.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana kontijensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya kesiapsiagaan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1.1 Kebijakan lembaga, mencakup:

1.1.1 Kebijakan bersifat administratif.

1.1.2 Kebijakan bersifat teknis.

- 1.2 Tujuan rencana kontijensi yaitu:
  - 1.2.1 Membangun konsensus untuk menyepakati skenario dan tujuan yang akan diambil dan langkah-langkah penanganannya.
  - 1.2.2 Meningkatkan kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi.
  - 1.2.3 Mencegah dan juga membatasi konsekuensi negatif yang kemungkinan akan terjadi
- 1.3 Sumber pembiayaan penyusunan rencana kontijensi:
  - 1.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - 1.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
  - 1.3.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota.
  - 1.3.4 dana yang berasal dari peran serta masyarakat, pelaku lembaga usaha, dan bantuan internasional.
- 1.4 Para pihak terdiri dari unsur-unsur
  - 1.4.1 Kementerian/Lembaga terkait dengan penanganan darurat.
  - 1.4.2 Lembaga yang kompeten untuk memberikan skenario untuk jenis ancaman tertentu.
  - 1.4.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
  - 1.4.4 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - 1.4.5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - 1.4.6 Tokoh masyarakat.
  - 1.4.7 Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
  - 1.4.8 Pemerintah di tingkat desa/kelurahan.
  - 1.4.9 Media televisi, radio, media cetak, media elektronik.
  - 1.4.10 Palang Merah Indonesia (PMI).
  - 1.4.11 Pelaku usaha.
  - 1.4.12 Lembaga swadaya masyarakat dan relawan penanggulangan bencana.
- 1.5 Rencana kegiatan kontijensi bencana, setidaknya mencakup:
  - 1.5.1 Nama rencana kegiatan.
  - 1.5.2 Latar belakang.

- 1.5.3 Dasar pelaksanaan.
- 1.5.4 Tujuan.
- 1.5.5 Ruang lingkup rencana kontijensi, mencakup:
  - a. Penilaian bahaya.
  - b. Penentuan kejadian.
  - c. Pengembangan skenario.
  - d. Penetapan kebijakan dan strategi.
  - e. Perencanaan sektoral.
  - f. Sinkronisasi.
  - g. Harmonisasi.
- 1.5.6 Kerangka kerja rencana kontijensi bencana.
- 1.5.7 Waktu pelaksanaan dan kerangka waktu.
- 1.5.8 Pengorganisasian.
- 1.5.9 Pembiayaan.
- 1.5.10 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- 1.5.11 Keberlanjutan (*sustainability*).
- 1.5.12 Kesimpulan dan penutup.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Perangkat pengolah data yang relevan
- 2.1.3 Alat tulis kantor
- 2.1.4 Peralatan penayangan media

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format yang diperuntukkan untuk identifikasi ancaman, kemampuan, kerentanan, dan keterpaparan bencana
- 2.2.2 Format-format isian data identifikasi ancaman, kemampuan/kapasitas, kerentanan, dan keterpaparan bencana

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana



- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
  - 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data dan Informasi
  - 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Bidang Penanggulangan Bencana
  - 3.6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.3 Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi (Jilid 4) terbitan BNPB
    - 4.2.4 *Contingency Plan* UNHCR 2011

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metoda penilaian sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi diskusi kelompok
- 3.1.2 Risiko kebencanaan
- 3.1.3 Perangkat pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.4 Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok
- 3.1.5 Peraturan kebijakan terkait penanggulangan bencana
- 3.1.6 Penyusunan rencana kontijensi

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 mempraktikkan penyiapan kegiatan penyusunan rencana kontijensi bencana
- 3.2.2 Mengkonsultasikan rencana kontijensi bencana
- 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk penyusunan rencana kontijensi bencana, termasuk mengolah dan menampilkan data dan informasi tayangan peta dan dokumen terkait lainnya

### 4. Sikap yang dibutuhkan

- 4.1 Teliti dan cermat
- 4.2 Tanggap dan empatik
- 4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Konsistensi dalam menerapkan kebijakan, sistem dan prosedur dalam menyiapkan dan menyusun rencana kontijensi
- 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam menggunakan dokumen hasil kajian untuk perencanaan kontijensi

**KODE UNIT : O.84PBI01.008.1**

**JUDUL UNIT : Memantau Potensi dan Gejala Bencana**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memantau potensi dan gejala bencana untuk melaksanakan penyiapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tepat dan akurat pada masa prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pemantauan potensi dan gejala bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Batasan pemantauan potensi dan gejala bencana diidentifikasi.</li><li>1.2 Tujuan dan sasaran pemantauan potensi dan gejala bencana ditetapkan.</li><li>1.3 Instrumen pemantauan potensi dan gejala bencana dikembangkan dengan mempertimbangkan jenis data dan informasi yang dibutuhkan.</li><li>1.4 Target capaian pemantauan potensi dan gejala bencana ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi awal dan faktor pendukung data dan informasi yang tersedia.</li><li>1.5 Perencanaan kegiatan pemantauan potensi dan gejala bencana disusun dengan menggunakan prinsip <i>Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound</i> (SMART).</li></ul>
2. Menghimpun data dan informasi untuk pemantauan potensi dan gejala bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Informasi tentang rencana pemantauan potensi dan gejala bencana dihimpun sesuai dengan prosedur tetap (protap).</li><li>2.2 Pengumpulan data dan informasi pemantauan dari masing-masing target sasaran dilakukan.</li><li>2.3 Data dan informasi yang terkumpul dari sasaran target dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan peruntukannya.</li></ul>
3. Mengolah data dan informasi hasil pemantauan potensi dan gejala bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Data dimasukkan kedalam basis data pemantauan potensi dan gejala bencana sesuai dengan protap.</li><li>3.2 Basis data diolah, dengan membandingkan batasan/nilai capaian yang telah ditetapkan.</li></ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Simpulan hasil analisis pengolahan data dan informasi dilengkapi dengan lembar tayangan yang informatif dan komunikatif. 3.4 Laporan hasil pemantauan potensi dan gejala bencana disampaikan kepada para pihak berwenang untuk memperoleh keabsahan. 3.5 Laporan hasil pemantauan potensi dan gejala bencana didokumentasikan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan pemantauan potensi dan gejala bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Karakteristik ancaman bencana.
- 1.2 Ancaman bencana dapat berupa:
  - 1.2.1 Bencana alam.
  - 1.2.2 Bencana non-alam.
  - 1.2.3 Bencana sosial.
- 1.3 Instrumen pemantauan potensi dan gejala bencana, antara lain:
  - 1.3.1 Daftar periksa (*checklist*) pemantauan potensi dan gejala bencana.
  - 1.3.2 Format yang diperuntukkan untuk mengamati ancaman bencana.
  - 1.3.3 Format-format isian data pemantauan ancaman bencana.
- 1.4 Perencanaan kegiatan pemantauan potensi dan gejala bencana, setidaknya mencakup:
  - 1.4.1 Nama rencana kegiatan.
  - 1.4.2 Latar belakang.
  - 1.4.3 Tujuan.
  - 1.4.4 Ruang lingkup pemantauan potensi dan gejala bencana, mencakup:
    - a. Sejarah kejadian bencana.
    - b. Pemantauan potensi ancaman.
    - c. Pemantauan perkembangan potensi dan gejala bencana.

- 1.4.5 Waktu pelaksanaan dan kerangka waktu.
- 1.4.6 Pengorganisasian.
- 1.4.7 Pembiayaan.
- 1.4.8 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- 1.4.9 Keberlanjutan (*sustainability*).
- 1.4.10 Kesimpulan dan penutup.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dan *printer*
- 2.1.2 Perangkat pengolah data yang relevan
- 2.1.3 Alat tulis kantor
- 2.1.4 Peralatan penayangan media

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format yang diperuntukkan untuk memantau gejala ancaman bencana
- 2.2.2 Format-format isian data pemantauan gejala ancaman bencana

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data dan Informasi

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

4.1.2 *Safer Access for all National Societies*

4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)

##### 4.2 Standar

4.2.1 ISO 31000:2011 tentang Manajemen Risiko

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metoda tertulis, lisan, verifikasi bukti/portofolio, praktek/demonstrasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja dan/atau TUK dan/atau *workshop*.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik *monitoring*

3.1.2 Potensi dan gejala bencana

3.1.3 Perangkat pemantauan

3.1.4 Instrument pemantauan

3.1.5 Penyusunan laporan hasil pemantauan

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan yang relevan untuk mengolah data pemantauan gejala bencana

- 3.2.2 Menggunakan sarana komunikasi untuk menghimpun data dan informasi hasil pantauan gejala bencana
- 3.2.3 Melakukan penyiapan kegiatan pemantauan
- 3.2.4 Melakukan pengumpulan data dan informasi
- 3.2.5 Teknik-teknik analisis data dan informasi
- 3.2.6 Melakukan pengolahan data dan informasi hasil pemantauan
- 3.2.7 Pengetahuan terkait dengan penanggulangan bencana

#### 4. Sikap yang dibutuhkan

- 4.1 Teliti dan cermat
- 4.2 Tanggap dan empatik
- 4.3 Obyektif

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Keakurasian dalam menentukan data dan bahan informasi yang dibutuhkan untuk memantau potensi dan gejala bencana
- 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam memantau potensi dan gejala bencana



- KODE UNIT** : O.84PBI01.009.1
- JUDUL UNIT** : **Mengomunikasikan Risiko Bencana dan Peringatan Dini Bencana**
- DESKRIPSI** : Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengomunikasikan risiko bencana untuk peringatan dini bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan terkait dengan pola/cara komunikasi risiko untuk peringatan dini bencana	1.1 Tujuan melakukan komunikasi risiko bencana untuk peringatan dini bencana ditetapkan. 1.2 Para pihak yang menjadi mitra dalam komunikasi risiko dan peringatan dini bencana diidentifikasi untuk alokasi peran/tugas dan tanggungjawab. 1.3 Pola/cara komunikasi ditetapkan dalam bentuk alur komunikasi risiko dan peringatan dini bencana. 1.4 Rencana komunikasi risiko bencana disusun secara komprehensif dan praktis dengan menggunakan pendekatan <i>specific, measurable, attainable, relevant, time-bound</i> (SMART).
2. Menyiapkan materi risiko dan peringatan dini bencana yang akan dikomunikasikan	2.1 Data sekunder yang terkait dengan tingkat risiko bencana yang tersimpan dalam sistem data dan informasi lembaga diakses sesuai <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). 2.2 Data primer yang terkait dengan tingkat risiko bencana dihimpun secara langsung dari responden dengan menggunakan instrumen yang disiapkan. 2.3 Data dan informasi terkait dengan tingkat risiko yang telah dianalisis ditetapkan.
3. Mengkomunikasikan risiko bencana	3.1 Waktu penyampaian komunikasi risiko bencana dengan mempertimbangkan audien, tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan. 3.2 Materi risiko bencana disajikan kepada para pihak. 3.3 Laporan atas pelaksanaan komunikasi risiko bencana dibuat dengan menggunakan format sesuai Prosedur Tetap (PROTAP).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
4. Menyebarkan dan mengomunikasikan peringatan dini bencana	4.1 Mekanisme penyebaran peringatan dini mengenai adanya gejala ancaman dan kapan berakhir disiapkan. 4.2 Akses dan pemahaman tentang pesan peringatan dini dievaluasi.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi risiko bencana dan peringatan dini sebagai bagian dari dampak bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Tujuan mengomunikasikan risiko bencana dan peringatan dini, antara lain:

1.1.1 Mendiseminasikan/berbagi data dan informasi yang relevan terkait dengan risiko bencana.

1.1.2 Mendiseminasikan/berbagi hasil kajian risiko bencana. Menyelenggarakan dengar pendapat tentang isu-isu pengelolaan risiko.

1.1.3 Menyediakan peringatan terkait dengan risiko dan ancaman yang berbahaya.

1.1.4 Mengembangkan cara akses publik terkait dengan barang-barang yang berbahaya dan berisiko.

1.2 Para pihak yang perlu menjadi mitra dalam komunikasi risiko bencana dan peringatan dini terdiri dari unsur-unsur:

1.2.1 Kementerian/lembaga yang berwenang memberikan data dan informasi peringatan dini.

1.2.2 Provider komunikasi risiko bencana.

1.2.3 Media televisi, radio, media cetak, media elektronik.

1.2.4 Tokoh masyarakat.

1.2.5 Para pelaku atau pekerja kemanusiaan.

1.2.6 Pemerintah desa/kota, kecamatan, kabupaten, provinsi.

1.2.7 Anggota masyarakat yang terkait.

1.2.8 Pelaku lembaga usaha.

- 1.3 Rencana kegiatan komunikasi risiko bencana dan peringatan dini, setidaknya mencakup:
  - 1.3.1 Nama rencana kegiatan.
  - 1.3.2 Latar belakang.
  - 1.3.3 Dasar pelaksanaan.
  - 1.3.4 Tujuan.
  - 1.3.5 Ruang lingkup upaya komunikasi risiko bencana dan peringatan dini.
  - 1.3.6 Waktu pelaksanaan dan kerangka waktu.
  - 1.3.7 Pengorganisasian.
  - 1.3.8 Pembiayaan.
  - 1.3.9 *Monitoring*, evaluasi, dan pelaporan.
  - 1.3.10 Keberlanjutan (*sustainability*).
  - 1.3.11 Kesimpulan dan penutup.
- 1.4 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.4.1 Kementerian/lembaga terkait.
  - 1.4.2 Kementerian Komunikasi dan Informasi.
  - 1.4.3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
  - 1.4.4 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
  - 1.4.5 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
  - 1.4.6 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - 1.4.7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 1.5 Data primer, meliputi:
  - 1.5.1 Hasil wawancara langsung dari masyarakat rentan yang pernah terpapar dampak bencana.
  - 1.5.2 Hasil wawancara dengan para pelaku penanggulangan bencana.
  - 1.5.3 Hasil melihat langsung kejadian bencana.
  - 1.5.4 Hasil observasi langsung pada wilayah terdampak bencana.
- 1.6 Hasil peringkat risiko bencana, mencakup:
  - 1.6.1 Tinggi.
  - 1.6.2 Sedang.
  - 1.6.3 Rendah.

- 1.7 Kesiapan penyajian materi risiko bencana dan peringatan dini dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut:
    - 1.7.1 Mendisain strategi untuk program komunikasi risiko bencana dan peringatan dini.
    - 1.7.2 Mendisain pesan pesan yang efektif.
    - 1.7.3 Menentukan isu-isu spesifik.
    - 1.7.4 Menentukan strategi mengelola situasi kritis dalam komunikasi risiko bencana dan peringatan dini.
  - 1.8 Laporan pelaksanaan kegiatan komunikasi risiko bencana dan peringatan dini, setidaknya mencakup:
    - 1.8.1 Nama kegiatan.
    - 1.8.2 Waktu dan tempat pelaksanaan.
    - 1.8.3 Materi komunikasi risiko bencana yang disajikan
    - 1.8.4 Jumlah peserta yang hadir.
    - 1.8.5 Penyaji materi.
    - 1.8.6 Pembiayaan.
    - 1.8.7 Hasil-hasil kegiatan komunikasi yang telah dicapai.
    - 1.8.8 Kesimpulan.
    - 1.8.9 Saran dan rekomendasi.
    - 1.8.10 Penutup.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Komputer dan *printer*
      - 2.1.2 Perangkat pengolah data yang relevan
      - 2.1.3 Alat tulis kantor
      - 2.1.4 Peralatan penayangan media
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Contoh skenario untuk studi kasus program komunikasi risiko bencana dan peringatan dini
      - 2.2.2 Daftar periksa (*checklist*) kesiapan program komunikasi risiko bencana dan peringatan dini

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data dan Informasi

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
- 4.1.3 *Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief)*

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
- 4.2.3 Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metoda penilaian sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak Ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Teknik dan strategi komunikasi risiko bencana dan peringatan dini
      - 3.1.2 Metodologi komunikasi efektif
      - 3.1.3 Risiko kebencanaan
      - 3.1.4 Konsep tentang peringatan dini
      - 3.1.5 Perangkat pengolahan data dan informasi untuk presentasi
      - 3.1.6 Cara-cara penyiapan materi dan komunikasi risiko bencana
      - 3.1.7 Cara-cara penyampaian peringatan
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer dan perangkatnya untuk presentasi
      - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet dan sarana lainnya untuk menghimpun data dan informasi dari *provider* peringatan dini dan risiko bencana
      - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah dan menampilkan data dan informasi hasil kajian untuk dibuat presentasi komunikasi risiko bencana dan peringatan dini yang efektif
      - 3.2.4 Melakukan persiapan kegiatan komunikasi risiko dan peringatan dini bencana
      - 3.2.5 Mempersiapkan materi risiko bencana
      - 3.2.6 Mempersiapkan materi peringatan dini
      - 3.2.7 mempraktikkan strategi komunikasi untuk berbagai kelompok sasaran

4. Sikap kerja

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Keakurasian dalam menentukan data dan bahan informasi yang dibutuhkan untuk komunikasi risiko dan peringatan dini bencana

5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam menggunakan teknik dan strategi komunikasi risiko bencana dan peringatan dini

**KODE UNIT : O.84PBI01.010.1**

**JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Sumber Daya untuk Penanggulangan Bencana**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pada kegiatan pengumpulan data sumberdaya untuk penyiapan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase prabencana dengan tepat dan akurat dalam situasi tidak terjadi bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menghimpun data sumber daya untuk penanggulangan bencana	1.1 Data primer sumberdaya dihimpun dari para pemangku kepentingan merujuk pada perangkat dan peraturan perundangan yang terkait. 1.2 Data sekunder sumber daya dihimpun dari sumber yang relevan, legal dan terbaru. 1.3 Data primer dan data sekunder sumber daya dibuat sesuai dengan sistem manajemen informasi.
2. Memvalidasi data sumber daya untuk penanggulangan bencana	2.1 Data sumber daya divalidasi sesuai prosedur. 2.2 Data sumber daya disajikan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data sumber daya untuk penanggulangan bencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada fase pra bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1.1 Faktor ancaman bencana

1.1.1 Bencana alam,

1.1.2 Bencana nonalam,

1.1.3 Bencana sosial.



- 1.2 Kemungkinan dampak bencana adalah kondisi atau situasi suatu area utamanya yang bersifat negatif akibat adanya bencana.
  - 1.3 Para pemangku kepentingan dapat terdiri dari unsur-unsur:
    - 1.3.1 Anggota unsur pengarah dari pejabat pemerintah terkait.
    - 1.3.2 Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional.
    - 1.3.3 Anggota unsur pelaksana penanggulangan bencana dari tenaga profesional dan ahli.
  - 1.4 Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui:
    - 1.4.1 Kementerian/Lembaga yang terkait.
    - 1.4.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
    - 1.4.3 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    - 1.4.4 Pemerintah Daerah.
    - 1.4.5 Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan bencana nasional/internasional.
    - 1.4.6 Lembaga usaha/swasta.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Pengolah data (perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet)
    - 2.1.2 *Printer*
    - 2.1.3 Alat tulis kantor
    - 2.1.4 Peralatan penayangan media (penampil kristal cair atau *Liquid Crystal Display/LCD*)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukan untuk identifikasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana
    - 2.2.2 Format-format sistem manajemen informasi
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for All National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
    - 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Metodologi penelitian dan penganalisis dampak bencana secara ilmiah
    - 3.1.2 Metodologi pengumpulan data

- 3.1.3 Teknis kebencanaan
- 3.1.4 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.5 Teknis penyusunan laporan hasil analisis dampak bencana secara ilmiah secara manual dan digital
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer dan *printer* untuk mengolah data
  - 3.2.2 Menggunakan jaringan komputer untuk menghimpun data dan informasi
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah dan menampilkan data dan informasi hasil analisis dampak
- 4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empatik
  - 4.3 Obyektif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan keakurasian dalam mengkonversi data sekunder dan primer sumber daya penanggulangan bencana ke dalam sistem manajemen informasi lembaga
  - 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam memberikan data sumber daya untuk penanggulangan bencana kepada para pihak

**KODE UNIT : O.84PBI01.011.1**

**JUDUL UNIT : Membuat Profil Sumber Daya**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pada pembuatan profil sumber daya untuk penyiapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam situasi tidak terjadi bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pembuatan profil sumber daya di internal lembaga/organisasi	1.1 Konsep profil sumber daya diidentifikasi. 1.2 Pemangku kepentingan dalam pembuatan profil sumber daya diidentifikasi. 1.3 Kerangka kerja profil sumber daya dirumuskan.
2. Menyusun rancangan profil sumber daya penanggulangan bencana bersama pemangku kepentingan	2.1 Profil sumber daya ditetapkan dengan mempertimbangan urgensi dan skala prioritas. 2.2 Langkah-langkah untuk menyusun profil sumber daya ditetapkan. 2.3 <i>Draft</i> profil sumber daya disusun.
3. Mendiskusikan draft profil sumber daya dengan pemangku kepentingan	3.1 <i>Draft</i> profil sumber daya didiskusikan dengan pemangku kepentingan. 3.2 Profil sumber daya disepakati bersama (internal dan eksternal).
4. Menyempurnakan tampilan profil sumber daya hasil pembahasan	4.1 Naskah profil sumber daya disempurnakan berdasar kesepakatan. 4.2 Naskah profil sumber daya dikonsultasikan dengan para pimpinan (internal dan eksternal). 4.3 Profil sumber daya didokumentasikan dalam sistem manajemen informasi lembaga/organisasi.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk membuat profil sumber daya pada masa prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Faktor ancaman bencana
    - 1.1.1 Bencana alam,
    - 1.1.2 Bencana non alam,
    - 1.1.3 Bencana sosial.
  - 1.2 Jenis rencana dan pelaksanaan pembangunan
    - 1.2.1 Pembangunan fisik,
    - 1.2.2 Pembangunan non fisik.
  - 1.3 Sumber data dan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan:
    - 1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    - 1.3.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - 1.3.3 Kementerian dan lembaga/badan setingkat menteri;
    - 1.3.4 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
    - 1.3.5 Lembaga dan badan terkait lainnya.
  - 1.4 Sumber data dan informasi terkait dengan bencana terdiri atas:
    - 1.4.1 Kementrian/Lembaga terkait.
    - 1.4.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
    - 1.4.3 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    - 1.4.4 Pemerintah Daerah.
    - 1.4.5 Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan bencana nasional/internasional.
    - 1.4.6 Lembaga usaha/swasta.
- 
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Komputer termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
      - 2.1.2 Alat tulis kantor
      - 2.1.3 Peralatan penayangan media
      - 2.1.4 Alat dokumentasi
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Format yang diperuntukan untuk naskah kebijakan/keputusan lembaga
      - 2.2.2 Format-format isian data kajian ancaman bencana

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
  
4. Norma dan Standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
    - 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
    - 4.2.4 Pedoman Penyusunan Profil Sumber Daya Kesiapsiagaan Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    - 4.2.5 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    - 4.2.6 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

## 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan terkait dengan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana

3.1.2 Teknik-teknik analisis data dan informasi

3.1.3 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital

3.1.4 Pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.1.5 Tugas pokok dan fungsi lembaga penanggulangan bencana

3.1.6 Persyaratan fisik terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mempertimbangkan aspek fungsi, geografi, lingkungan dan ketersediaan biaya

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan berkomunikasi

- a. Mengumpulkan dan mempresentasikan informasi
- b. Menghimpun dan mempresentasikan data dan informasi
- c. Berpartisipasi dalam tim kerja

3.2.2 Menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi informasi dari berbagai sumber

3.2.3 Kemampuan untuk:

- a. Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi
- b. Mempersiapkan dokumentasi

3.2.4 Kemampuan untuk:

- a. Berpartisipasi dalam pengembangan inisiasi strategi dan pemecahan masalah
- b. Pemecahan masalah pada permasalahan sistem yang mendasar

3.2.5 Kemampuan riset untuk menspesifikasikan, menganalisis dan mengevaluasi bidang yang luas dari permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

4. Sikap yang dibutuhkan

- 4.1 Teliti dan cermat
- 4.2 Tanggap dan empatik
- 4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakurasian dalam menelaah batasan/definisi profil sumberdaya terkait dengan penanggulangan bencana dari aspek peraturan perundangan dan kebijakan untuk memastikan pemahamannya.
- 5.2 Ketepatan dan keserasian dalam mengkonsultasikan naskah profil sumber daya penanggulangan bencana dengan para pimpinan yang berwenang dalam lembaga untuk memperoleh masukan, koreksi dan persetujuan.



**KODE UNIT** : **O.84PBI01.012.1**

**JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Penyediaan Sumber Daya**

**DESKRIPSI** : Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pada kegiatan penyusunan rencana penyediaan sumber daya dengan tepat dan akurat dalam situasi tidak terjadi bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana penyediaan sumber daya	1.1 Prosedur dan mekanisme penyusunan rencana penyediaan sumber daya diidentifikasi. 1.2 Lembaga penyedia sumber daya diidentifikasi sesuai dengan informasi yang tersedia. 1.3 Data dan informasi penyedia sumber daya diakses melalui sistem manajemen informasi.
2. Mengidentifikasi kebutuhan rencana penyediaan sumber daya untuk penanggulangan bencana	2.1 Kejadian bencana yang telah ditetapkan oleh otoritas kebencanaan diidentifikasi. 2.2 Rincian kebutuhan sumber daya sesuai dengan sektornya diidentifikasi. 2.3 Kebutuhan sumber daya dianalisis sesuai rincian berdasar pada sektor, jenis, volume dan waktu/saat penggunaannya.
3. Menyediakan rencana penyediaan sumber daya untuk penanggulangan bencana	3.1 Rencana penyediaan sumber daya disusun. 3.2 Data kebutuhan sumber daya disampaikan kepada lembaga penyedia sumberdaya. 3.3 Data ketersediaan sumber daya dari penyedia sumber daya disajikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana dan pengalokasian sumber daya pada masa prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1.1 Faktor ancaman bencana

###### 1.1.1 Bencana alam,

- 1.1.2 Bencana non alam,
- 1.1.3 Bencana sosial.
- 1.2 Jenis rencana dan pelaksanaan pembangunan
  - 1.2.1 Pembangunan fisik,
  - 1.2.2 Pembangunan non-fisik.
- 1.3 Sumber data dan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan:
  - 1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
  - 1.3.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
  - 1.3.3 Kementerian/lembaga.
  - 1.3.4 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
  - 1.3.5 Lembaga/organisasi terkait.
- 1.4 Sumber data dan informasi terkait dengan bencana terdiri atas:
  - 1.4.1 Badan Pusat Statistik (BPS).
  - 1.4.2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
  - 1.4.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
  - 1.4.4 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - 1.4.5 Rumah sakit dan pusat layanan kesehatan.
  - 1.4.6 Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan bencana nasional/internasional.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan,serta jaringan internet
    - 2.1.2 Alat tulis kantor
    - 2.1.3 Peralatan penayangan media
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukan untuk kebutuhan sumberdaya untuk penanggulangan bencana sesuai dengan sektor dan jenisnya
    - 2.2.2 Format-format isian untuk instruksi pengerahan sumberdaya untuk penanggulangan bencana berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
    - 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
    - 4.2.4 Pedoman Penyusunan Profil Sumberdaya Kesiapsiagaan Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    - 4.2.5 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    - 4.2.6 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode penilaian sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Sistem dan prosedur administrasi perkantoran
      - 3.1.2 Teknik-teknik pengumpulan data dan informasi
      - 3.1.3 Pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
      - 3.1.4 Tugas pokok dan fungsi lembaga penanggulangan bencana
      - 3.1.5 Persyaratan fisik terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mempertimbangkan aspek fungsi, geografi, lingkungan dan ketersediaan biaya
      - 3.1.6 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Kemampuan berkomunikasi
        - a. Mengumpulkan dan mempresentasikan informasi
        - b. Menghimpun dan mempresentasikan data dan informasi
        - c. Berpartisipasi dalam tim kerja
      - 3.2.2 Menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber
      - 3.2.3 Kemampuan untuk:
        - a. Mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi
        - b. Mempersiapkan dokumentasi
      - 3.2.4 Kemampuan untuk:
        - a. Berpartisipasi dalam pengembangan inisiasi strategi dan pemecahan masalah
        - b. Pemecahan masalah pada permasalahan sistem yang mendasar

3.2.5 Kemampuan riset untuk menspesifikasikan, menganalisis dan mengevaluasi bidang yang luas dari permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

4. Sikap yang dibutuhkan

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Konsistensi dalam mengidentifikasi dan mengikuti prosedur dan mekanisme penyusunan dan pengerahan sumber daya untuk penanggulangan bencana berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang terkait dan kebijakan lembaga dan situasi lapangan

**KODE UNIT : O.84PBI01.013.1**

**JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Pengerahan Sumber Daya**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pada kegiatan evaluasi pelaksanaan pengerahan sumber daya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tepat dan akurat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan evaluasi pelaksanaan pengerahan sumber daya	1.1 Konsep pengerahan sumber daya ditelaah. 1.2 Standar kinerja pengerahan sumber daya terkait kualitas, volume dan waktu diidentifikasi. 1.3 Perangkat evaluasi pengerahan sumber daya disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Koordinasi dengan para pihak-dilakukan.
2. Mengumpulkan bukti pelaksanaan pengerahan sumber daya	2.1 Pelaksanaan pengerahan dan pemanfaatan sumber daya dipantau. 2.2 Tahapan pengerahan pemanfaatan sumber daya dari lokasi penyimpanan, transportasi hingga penempatan ke lokasi dipantau. 2.3 Hasil pemantauan dicatat dalam lembar perangkat evaluasi.
3. Menilai pelaksanaan pengerahan sumber daya	3.1 Standar kinerja pengerahan sumber daya ditetapkan. 3.2 Bukti pelaksanaan pengerahan sumber daya dimasukkan ke dalam dokumen penilaian. 3.3 Ketercapaian kinerja pelaksanaan pengerahan sumber daya dinilai. 3.4 Hasil capaian kinerja pengerahan sumber daya dilaporkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi pelaksanaan pengerahan sumber daya pada masa prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1.1 Faktor ancaman bencana:

- 1.1.1 Bencana alam,
- 1.1.2 Bencana non alam,
- 1.1.3 Bencana sosial.
- 1.2 Jenis rencana dan pelaksanaan pembangunan:
  - 1.2.1 Pembangunan fisik,
  - 1.2.2 Pembangunan non-fisik.
- 1.3 Sumber data dan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan:
  - 1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
  - 1.3.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
  - 1.3.3 Kementerian/lembaga.
  - 1.3.4 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
  - 1.3.5 Lembaga/organisasi terkait.
- 1.4 Sumber data dan informasi terkait dengan bencana terdiri atas:
  - 1.4.1 Kementerian/lembaga terkait.
  - 1.4.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
  - 1.4.3 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - 1.4.4 Pemerintah Daerah.
  - 1.4.5 Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan bencana nasional/internasional.
  - 1.4.6 Lembaga usaha/swasta.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan,serta jaringan internet
    - 2.1.2 Alat tulis kantor
    - 2.1.3 Peralatan penayangan media
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukan untuk evaluasi pelaksanaan pengerahan sumber daya
    - 2.2.2 Format-format isian data bukti ketercapaian kinerja pelaksanaan pengerahan sumber daya

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
    - 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
    - 4.2.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    - 4.2.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian.
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode kajian sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.



## 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik-teknik pengumpulan data dan informasi

3.1.2 Teknik-teknik tindakan pencegahan bencana

3.1.3 Mitigasi bencana

3.1.4 Pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.1.5 Tugas pokok dan fungsi lembaga penanggulangan bencana

3.1.6 Persyaratan fisik terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mempertimbangkan aspek fungsi, geografi, lingkungan dan ketersediaan biaya

3.1.7 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan berkomunikasi

a. Mengumpulkan dan mempresentasikan informasi

b. Menghimpun dan mempresentasikan data dan informasi

c. Berpartisipasi dalam tim kerja

3.2.2 Menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi informasi dari berbagai sumber

3.2.3 Kemampuan untuk:

a. Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi

b. Mempersiapkan dokumentasi

3.2.4 Kemampuan untuk:

a. Berpartisipasi dalam pengembangan inisiasi strategi dan pemecahan masalah

b. Pemecahan masalah pada permasalahan sistem yang mendasar

3.2.5 Kemampuan riset untuk menspesifikasikan, menganalisis dan mengevaluasi bidang yang luas dari permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

## 4. Sikap yang dibutuhkan.

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan keakurasian dalam mencatat hasil pemantauan dan observasi dalam lembar perangkat evaluasi sebagai bukti atas implementasi dan pemanfaatan sumber daya untuk penanggulangan bencana

5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam mengevaluasi ketercapaian kinerja pelaksanaan pengerahan sumber daya dalam penanggulangan bencana dengan membandingkan antara bukti yang diperoleh dengan standar capaian yang ditetapkan oleh lembaga

**KODE UNIT : O.84PBI01.014.1**

**JUDUL UNIT : Mengelola Pergudangan untuk Penanggulangan Bencana**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan pergudangan penanggulangan bencana untuk melaksanakan persiapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tepat dan akurat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pengelolaan pergudangan penanggulangan bencana	1.1 Tugas dan fungsi pergudangan ditentukan. 1.2 Jenis dan volume barang diidentifikasi. 1.3 Standar operasional prosedur pengelolaan pergudangan dilaksanakan 1.4 Sistem administrasi pengelolaan gudang disusun. 1.5 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan dalam pergudangan.
2. Menginventarisasi kondisi fisik gudang penanggulangan bencana	2.1 Kondisi fisik gudang diperiksa sesuai standar pergudangan. 2.2 Ketidaksesuaian yang terjadi pada kondisi fisik gudang dicatat. 2.3 Rekondisi fisik direkomendasikan sesuai kebutuhan. 2.4 Hasil pemeriksaan dan inventarisasi masalah kondisi fisik gudang dilaporkan.
3. Memeriksa kondisi fisik barang yang tersimpan dalam gudang	3.1 Penempatan barang diperiksa kesesuaiannya dengan denah pergudangan. 3.2 Kondisi fisik volume barang diperiksa. 3.3 Ketidaksesuaian yang terjadi pada barang dicatat. 3.4 Hasil pemeriksaan fisik barang dicatat.
4. Memasukkan dan mengeluarkan barang	4.1 Barang kiriman diperiksa kesesuaiannya berdasar dokumen pengiriman barang. 4.2 Barang kiriman dicatat sesuai hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemeriksaan barang. 4.3 Barang ditempatkan sesuai dengan sistem pergudangan yang berlaku. 4.4 Barang disimpan sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. 4.5 Perintah pengeluaran barang dari otoritas diperiksa. 4.6 Barang disiapkan sesuai dengan jenis dan volume yang tercantum dalam dokumen pengeluaran barang. 4.7 Pengeluaran barang dicatat. 4.8 Laporan secara periodik pengelolaan gudang disusun.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengelola pergudangan penanggulangan bencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1.1 Faktor ancaman bencana:

- 1.1.1 Bencana alam,
- 1.1.2 Bencana non-alam,
- 1.1.3 Bencana sosial.

##### 1.2 Jenis rencana dan pelaksanaan pembangunan:

- 1.2.1 Pembangunan fisik.
- 1.2.2 Pembangunan non-fisik.

##### 1.3 Sumber data dan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan:

- 1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- 1.3.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 1.3.3 Kementerian/Lembaga.
- 1.3.4 Lembaga usaha/swasta.
- 1.3.5 Lembaga/organisasi terkait.

##### 1.4 Sumber data dan informasi terkait dengan bencana berasal dari:

- 1.4.1 Badan Pusat Statistik (BPS).
- 1.4.2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- 1.4.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

- 1.4.4 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - 1.4.5 Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.
  - 1.4.6 Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan bencana nasional/internasional.
  - 1.4.7 Badan-badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
  - 1.4.8 Lembaga kerjasama antar negara.
  - 1.5 Kondisi fisik gudang penanggulangan bencana mencakup jenis konstruksi, ukuran, ventilasi dan tata udara, penerangan, alat bantu angkat dan transportasi, perlengkapan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan, serta jaringan internet
    - 2.1.2 Alat tulis kantor
    - 2.1.3 Peralatan penayangan media
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukan untuk lembar simak kondisi fisik gudang penanggulangan bencana dan barang
    - 2.2.2 Format-format isian keluar masuk barang gudang penanggulangan bencana
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan PB
  - 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Logistik

- 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan
  - 3.6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana
  - 3.7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana
  - 3.8 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana
  - 3.9 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Gudang Peralatan Penanggulangan Bencana
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
    - 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
    - 4.2.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    - 4.2.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengelolaan dan pemanfaatan gudang penanggulangan bencana teknis penanganan barang untuk penanggulangan bencana
- 3.1.2 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.3 Pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 3.1.4 Tugas pokok dan fungsi lembaga penanggulangan bencana
- 3.1.5 Persyaratan fisik terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mempertimbangkan aspek fungsi, geografi, lingkungan dan ketersediaan biaya

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan berkomunikasi
  - a. Mengumpulkan dan mempresentasikan informasi
  - b. Menghimpun dan mempresentasikan data dan informasi
  - c. Berpartisipasi dalam tim kerja
- 3.2.2 Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi informasi dari berbagai sumber
- 3.2.3 Kemampuan untuk:
  - a. Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi

b. Mempersiapkan dokumentasi

3.2.4 Kemampuan untuk:

a. Berpartisipasi dalam pengembangan inisiasi strategi dan pemecahan masalah

b. Pemecahan masalah pada permasalahan sistem yang mendasar

3.2.5 Menggunakan alat bantu pengelolaan gudang penanggulangan bencana seperti alat angkat, alat angkut dan alat bantu gudang lainnya

4. Sikap kerja

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan keakurasian dalam mencatat hasil pemantauan dan observasi dalam lembar perangkat evaluasi sebagai bukti atas pengelolaan pergudangan penanggulangan bencana untuk melaksanakan penyiapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tepat dan akurat

5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam mengevaluasi ketercapaian kinerja pelaksanaan pengelolaan pergudangan penanggulangan bencana untuk melaksanakan penyiapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tepat dan akurat dengan membandingkan antara bukti yang diperoleh dengan standar capaian yang ditetapkan oleh lembaga



**KODE UNIT : O.84PBI01.015.01**

**JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data dan Informasi**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penghimpunan data dan informasi, kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Batasan data dan informasi ditelaah.</li><li>1.2 Standar pengumpulan data dan informasi disusun.</li><li>1.3 Perangkat pengumpulan data dan informasi disiapkan sesuai dengan standar</li><li>1.4 Koordinasi dengan para pihak terkait dilakukan dan evaluasi pengumpulan data dan informasi dilakukan sesuai standar operasional prosedur.</li></ul>
2. Mengumpulkan bukti pelaksanaan pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi untuk penanggulangan bencana dipantau sesuai ketentuan</li><li>2.2 Hasil pemantauan dan observasi dicatat dalam lembar perangkat evaluasi sebagai bukti atas implementasi dan pemanfaatan data dan informasi</li></ul>
3. Menilai pelaksanaan pengumpulan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Standar kinerja pengumpulan data dan informasi, yang telah ditetapkan diakses untuk dimasukkan ke dalam file penilaian.</li><li>3.2 Bukti atas implementasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang terhimpun dimasukkan ke dalam file penilaian.</li><li>3.3 Ketercapaian pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dievaluasi sesuai standar</li><li>3.4 Hasil capaian pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dilaporkan.</li></ul>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan informasi, dokumentasi, dan publikasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1.1 Faktor ancaman bencana:

- 1.1.1 Bencana alam,
- 1.1.2 Bencana non-alam,
- 1.1.3 Bencana sosial.

#### 1.2 Jenis rencana dan pelaksanaan pembangunan:

- 1.2.1 Pembangunan fisik,
- 1.2.2 Pembangunan non-fisik.

#### 1.3 Sumber data dan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan:

- 1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- 1.3.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 1.3.3 Kementerian/Lembaga.
- 1.3.4 Lembaga usaha/swasta.
- 1.3.5 Lembaga/organisasi terkait.

#### 1.4 Sumber data dan informasi terkait dengan bencana terdiri atas:

- 1.4.1 Badan Pusat Statistik (BPS).
- 1.4.2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- 1.4.3 Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 1.4.4 Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG).
- 1.4.5 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- 1.4.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- 1.4.7 Unit Pelaksana Daerah (UPD).
- 1.4.8 Kementerian Informasi dan Informatika.
- 1.4.9 Kementerian/Lembaga.
- 1.4.10 Media massa (cetak, elektronik).
- 1.4.11 Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 1.4.12 Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan bencana nasional/internasional.
- 1.4.13 Badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1.4.14 Lembaga kerjasama antar negara.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan, serta jaringan internet

2.1.2 Telepon genggam (*smartphone*), *tablet*, *drone*, kamera, dan kamera *video*

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Peralatan penayangan media

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Format yang diperuntukan untuk evaluasi pelaksanaan pengumpulan informasi, dokumentasi, dan publikasi

2.2.2 Format-format isian data bukti ketercapaian kinerja pelaksanaan pengumpulan informasi, dokumentasi, dan publikasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data dan Informasi

3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penanggulangan Bencana

3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

4.1.2 *Safer Access for all National Societies*

4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)

4.1.4 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030

##### 4.2 Standar

4.1.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko

4.1.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana

4.1.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*

4.1.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

4.1.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode kajian sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Teknik-teknik pengumpulan data dan informasi

- 3.1.2 Pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 3.1.3 Tugas pokok dan fungsi lembaga penanggulangan bencana
- 3.1.4 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.2 Keterampilan:
  - 3.2.1 Kemampuan berkomunikasi
    - a. Mengumpulkan dan mempresentasikan informasi
    - b. Menghimpun dan mempresentasikan data dan informasi
    - c. Berpartisipasi dalam tim kerja
  - 3.2.2 Menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi data dan informasi dari berbagai sumber
  - 3.2.3 Kemampuan untuk:
    - a. Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi
    - b. Mempersiapkan dokumentasi
  - 3.2.4 Kemampuan untuk:
    - a. Berpartisipasi dalam pengembangan inisiasi strategi dan pemecahan masalah
    - b. Pemecahan masalah pada permasalahan sistem yang mendasar
  - 3.2.5 Kemampuan riset untuk menspesifikasikan, menganalisis dan mengevaluasi bidang yang luas dari permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

#### 4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dan cermat
- 4.2 Tanggap dan empatik
- 4.3 Obyektif

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakurasian dalam mencatat hasil pemantauan dan observasi dalam lembar perangkat evaluasi sebagai bukti atas pelaksanaan pengumpulan data dan informasi untuk penanggulangan bencana
- 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam mengevaluasi ketercapaian kinerja pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dalam penanggulangan bencana dengan membandingkan antara bukti yang diperoleh dengan standar capaian yang ditetapkan oleh lembaga

**KODE UNIT : O.84PBI01.016.01**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Data dan Informasi**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penganalisan data dan informasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan penganalisan data dan informasi	1.1 Batasan/konsep data dan informasi penanggulangan bencana diidentifikasi. 1.2 Standar kinerja penganalisan data dan informasi dalam penanggulangan bencana ditelaah. 1.3 Perangkat evaluasi penganalisan data dan informasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Koordinasi dengan para pihak terkait dengan evaluasi penganalisan data dan informasi dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku.
2. Melaksanakan analisis data dan informasi	2.1 Metode analisis data dan informasi penanggulangan bencana diidentifikasi. 2.2 Tahapan analisis data dan informasi dilaksanakan. 2.3 Hasil analisis data dan informasi dicatat dalam lembar perangkat evaluasi.
3. Menilai proses analisis data dan informasi	3.1 Standar kinerja penganalisan data dan informasi dalam penanggulangan bencana dilaksanakan. 3.2 Bukti atas implementasi penganalisan data dan informasi dihimpun. 3.3 Kemajuan kinerja penganalisan data dan informasi dalam penanggulangan bencana dievaluasi. 3.4 Hasil capaian kinerja pelaksanaan penganalisan data dan informasi dalam penanggulangan bencana dilaporkan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi pelaksanaan analisis data dan informasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1.1 Faktor ancaman bencana:

- 1.1.1 Bencana alam,
- 1.1.2 Bencana non-alam,
- 1.1.3 Bencana sosial.

#### 1.2 Jenis rencana dan pelaksanaan pembangunan:

- 1.2.1 Pembangunan fisik,
- 1.2.2 Pembangunan non-fisik.

#### 1.3 Sumber data dan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan:

- 1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- 1.3.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 1.3.3 Kementerian/Lembaga.

#### 1.4 Sumber data dan informasi terkait dengan bencana terdiri atas:

- 1.4.1 Badan Pusat Statistik (BPS).
- 1.4.2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- 1.4.3 Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 1.4.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- 1.4.5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- 1.4.6 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPU-PERA).
- 1.4.7 Kementerian Kesehatan (KEMENKES).
- 1.4.8 Kementerian Sosial (KEMENSOS).
- 1.4.9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- 1.4.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- 1.4.11 Unit Pelaksana Daerah (UPD).
- 1.4.12 Kementerian Informasi dan Informatika.
- 1.4.13 Kementerian/Lembaga lainnya.
- 1.4.14 Media massa (cetak, elektronik).
- 1.4.15 Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.



1.4.16 Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan bencana nasional/internasional .

1.4.17 Badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1.4.18 Lembaga kerjasama antar negara.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan, serta jaringan internet

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Peralatan penayangan media

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Format yang diperuntukan untuk evaluasi pelaksanaan penganalisisan data dan informasi

2.2.2 Format-format isian data bukti ketercapaian kinerja pelaksanaan penganalisisan data dan informasi

## 3. Peraturan perundangan dan kebijakan yang dipertimbangkan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data dan Informasi

3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penanggulangan Bencana

3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

4.1.2 *Safer Access for all National Societies*

4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)

4.1.4 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030

##### 4.2 Standar

4.1.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko

4.1.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana

4.1.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*

4.1.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

4.1.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode kajian sesuai skema sertifikasi

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik-teknik analisa data dan informasi

- 3.1.2 Pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 3.1.3 Tugas pokok dan fungsi lembaga penanggulangan bencana
- 3.1.4 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Kemampuan berkomunikasi
    - a. Mengumpulkan dan mempresentasikan informasi
    - b. Menganalisa dan mempresentasikan data dan informasi
    - c. Berpartisipasi dalam tim kerja
  - 3.2.2 Menggunakan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi data dan informasi dari berbagai sumber
  - 3.2.3 Kemampuan untuk:
    - a. Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi
    - b. Mempersiapkan dokumentasi
  - 3.2.4 Kemampuan untuk:
    - a. Berpartisipasi dalam pengembangan inisiasi strategi dan pemecahan masalah
    - b. Pemecahan masalah pada permasalahan sistem yang mendasar
  - 3.2.5 Kemampuan riset untuk menspesifikasikan, menganalisis dan mengevaluasi *feature* yang luas dari permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

#### 4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dan cermat
- 4.2 Tanggap dan empatik
- 4.3 Obyektif

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan keakurasian dalam mencatat hasil pemantauan dan observasi dalam lembar perangkat evaluasi sebagai bukti atas pelaksanaan analisis data dan informasi untuk penanggulangan

bencana

- 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam mengevaluasi ketercapaian kinerja pelaksanaan analisis data dan informasi penanggulangan bencana dengan membandingkan antara bukti yang diperoleh dengan standar capaian yang ditetapkan oleh lembaga

**KODE UNIT : O.84PBI01.017.01**

**JUDUL UNIT : Mengelola Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengelola pelayanan dokumentasi dan publikasi pada semua tahapan penanggulangan bencana, baik sebelum, saat dan setelah bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan pelayanan dokumentasi dan publikasi	1.1 Rencana pelayanan dokumentasi dan publikasi disusun dengan memperhatikan perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. 1.2 Perencanaan pelayanan informasi publik disajikan mengacu pada kebijakan yang ada.
2. Mengorganisasikan pelayanan dokumentasi dan publikasi	2.1 Informasi publik tersedia, terdokumentasi, dan tersimpan sesuai dengan standar yang berlaku. 2.2 Bahan, alat, sarana dan prasarana pelayanan dokumentasi dan publikasi tersedia. 2.3 Informasi mencakup kegiatan layanan PB pra, saat dan pascabencana dipublikasikan secara berkala. 2.4 Pelayanan dokumentasi dan publikasi dikelola secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Mensosialisasikan rencana pelayanan dokumentasi dan publikasi	3.1 Rencana pelayanan dokumentasi dan publikasi dinilai. 3.2 Prosedur operasional penyebaran informasi publik disusun. 3.3 Rencana pelayanan dokumentasi dan publikasi disosialisasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan dokumentasi dan publikasi	4.1 Rencana kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pelayanan dokumentasi dan publikasi disusun. 4.2 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan dokumentasi dan publikasi dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. 4.3 Hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan dokumentasi dan publikasi dilaporkan.
5. Pelayanan keluhan masyarakat	5.1 Keluhan masyarakat diterima dan diidentifikasi. 5.2 Bahan-bahan termasuk kebijakan yang berkaitan dengan keluhan masyarakat disiapkan. 5.3 Keluhan masyarakat diselesaikan sesuai mekanisme yang ada.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Ruang lingkup pengelolaan layanan informasi publik, mencakup:

- 1.1.1 Pengumpulan informasi.
- 1.1.2 Pengklasifikasian informasi.
- 1.1.3 Pendokumentasian informasi.
- 1.1.4 Pelayanan publikasi informasi.
- 1.1.5 Penyelesaian sengketa informasi.

1.2 Rencana kegiatan pengelolaan pelayanan dokumentasi, dan publikasi, setidaknya mencakup:

- 1.2.1 Nama rencana kegiatan.
- 1.2.2 Latar belakang.
- 1.2.3 Dasar pelaksanaan.
- 1.2.4 Tujuan.
- 1.2.5 *Outcome, output* dan indikator capaiannya.
- 1.2.6 Ruang lingkup pengelolaan pelayanan dokumentasi dan publikasi:
  - a. Pengumpulan informasi.
  - b. Pengklasifikasian informasi.
  - c. Pendokumentasian informasi.

- d. Pelayanan publikasi informasi.
  - e. Penyelesaian sengketa informasi.
- 1.2.7 Kerangka kerja pengelolaan pelayanan dokumentasi dan publikasi.
- 1.2.8 Waktu pelaksanaan dan kerangka waktu.
- 1.2.9 Pengorganisasian.
- 1.2.10 Pembiayaan.
- 1.2.11 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- 1.2.12 Penutup.
- 1.3 Pengelolaan layanan dokumentasi, dan publikasi terkait dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, antara lain :
- 1.3.1 Bayi.
  - 1.3.2 Balita.
  - 1.3.3 Anak-anak.
  - 1.3.4 Ibu hamil.
  - 1.3.5 Ibu menyusui.
  - 1.3.6 Penyandang disabilitas.
  - 1.3.7 Lanjut usia.
- 1.4 Mekanisme penyelesaian sengketa informasi, mengikuti prosedur sebagai berikut:
- 1.4.1 Pejabat yang berwenang pengelola informasi dan dokumentasi menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.
  - 1.4.2 Pejabat yang berwenang di bidang hukum mempersiapkan kajian, dan pertimbangan hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke peradilan maka pejabat yang berwenang di bidang hukum melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.
- 1.5 Informasi publik mencakup:
- 1.5.1 Informasi publik yang seharusnya tersedia dan diumumkan secara berkala antara lain:
    - a. Informasi yang berkaitan dengan organisasi tugas pokok serta fungsi dan sejarah berdirinya.

- b. Struktur organisasi.
  - c. Daftar nama pejabat.
  - d. Informasi mengenai kegiatan.
  - e. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.
  - f. Informasi mengenai laporan keuangan yang telah diaudit.
  - g. Informasi mengenai perjanjian kerjasama dengan instansi lain atau organisasi lain.
  - h. Informasi mengenai perjanjian kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional.
  - i. Rencana pengadaan barang dan jasa serta pengumuman pemenang pengadaan barang dan jasa tersebut.
  - j. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau alih daya (*outsourcing*).
  - k. Daftar aset.
- 1.5.2 Informasi publik yang seharusnya diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang mengancam hayat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain:
- a. Peringatan dini bencana.
  - b. Status gunung berapi.
  - c. Perkembangan kejadian bencana, wabah, kejadian lainnya yang relevan dengan tupoksi dan mandat organisasi.
- 1.5.3 Informasi publik yang harus tersedia, antara lain:
- a. Daftar seluruh informasi publik.
  - b. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana.
  - c. Semua kebijakan pimpinan lembaga penanggulangan bencana dan dokumen pendukungnya.
  - d. Rencana kerja program/kegiatan.
  - e. Perjanjian dengan pihak ketiga.
  - f. Rencana strategis.
  - g. Daftar mitra kerja beserta alamatnya.
  - h. Daftar daerah-daerah yang telah mendapat bantuan logistik dan peralatan.



- i. Publikasi seperti majalah, jurnal, buletin kebencanaan, poster bencana.
  - j. Laporan mengenai akses informasi publik seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.5.4 Informasi publik yang dikecualikan.
- 1.6 Bahan, alat, sarana dan prasarana, mencakup:
  - 1.6.1 Peralatan multi media.
  - 1.6.2 Ruang Pameran (*expose room*).
  - 1.6.3 TV/video/kamera.
  - 1.6.4 Komputer dan jaringan internet.
  - 1.6.5 Tata suara.
  - 1.6.6 Pencahayaan.
  - 1.6.7 Rilis berita untuk media cetak, elektronik, dan media sosial.
  - 1.6.8 Berita publik, komersial, media milik pemerintah.
  - 1.6.9 Personel media.
  - 1.6.10 Peralatan komunikasi.
  - 1.6.11 Sumber daya listrik.
  - 1.6.12 Penjelasan dwibahasa nasional dan internasional.
- 1.7 Rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan dokumentasi dan publikasi memuat:
  - 1.7.1 Indikator-indikator yang akan dipantau dan dievaluasi.
  - 1.7.2 Instrumen yang akan digunakan.
  - 1.7.3 Tahap-tahap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
  - 1.7.4 Pembiayaan pemantauan dan evaluasi.
  - 1.7.5 Persyaratan teknis pelaksanaannya dan.
  - 1.7.6 Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan.
  - 1.7.7 Jangka waktu pelaksanaan.
  - 1.7.8 Format-format laporan pemantauan dan evaluasi, mencakup harian, mingguan, bulanan dan laporan akhir.
- 1.8 Pelaporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari laporan periodik dan laporan akhir, yaitu:
  - 1.8.1 Laporan Harian.
  - 1.8.2 Laporan Mingguan.

1.8.3 Laporan Bulanan.

1.8.4 Laporan Akhir.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer, *printer*, dan *scanner*

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Peralatan media tayang

2.1.5 Peralatan tata suara

2.1.6 Alat perekam gambar dan suara

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Contoh dokumen informasi

2.2.2 Contoh daftar publikasi informasi

2.2.3 Arsip pemberitaan dan publikasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data dan Informasi

3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penanggulangan Bencana

3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

- 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
- 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
- 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
  - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
  - 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
  - 4.2.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  - 4.2.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metoda kajian sesuai skema sertifikasi
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Kompetensi yang harus dikuasai  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Perencanaan pelayanan dokumentasi dan publikasi
    - 3.1.2 Penilaian dan sosialisasi rencana pelayanan dokumentasi dan publikasi

- 3.1.3 Pengelolaan pelayanan dokumentasi dan publikasi.
- 3.1.4 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan dokumentasi dan publikasi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 mempraktikkan merencanakan pelayanan dokumentasi dan publikasi
  - 3.2.2 mempraktikkan penilaian dan sosialisasi rencana pelayanan dokumentasi dan publikasi
  - 3.2.3 Mengorganisasikan pelayanan dokumentasi dan publikasi
  - 3.2.4 Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan dokumentasi dan publikasi
- 4. Sikap kerja
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empatik
  - 4.3 Obyektif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Keakurasian dalam mengemas informasi publik
  - 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam mengelola pelayanan dokumentasi dan publikasi

**KODE UNIT : O.84PBI01.018.1**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Kapasitas Masyarakat Tangguh Bencana**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan identifikasi kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana	1.1 Rancangan kegiatan identifikasi kapasitas masyarakat disiapkan. 1.2 Perangkat identifikasi kapasitas masyarakat disiapkan. 1.3 Rancangan hasil identifikasi kapasitas masyarakat didiskusikan dengan para pemangku kepentingan.
2. Mengidentifikasi kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana	2.1 Data primer dan sekunder tentang kapasitas masyarakat disusun. 2.2 Data kapasitas masyarakat yang teridentifikasi diverifikasi untuk di validasi. 2.3 Himpunan data kapasitas masyarakat disusun.
3. Memutakhirkan hasil identifikasi kapasitas masyarakat untuk bencana	3.1 Kapasitas desa/kelurahan/masyarakat yang terverifikasi dan tervalidasi dipublikasikan. 3.2 Kapasitas desa/kelurahan/masyarakat yang teridentifikasi dimutakhirkan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan identifikasi kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Pemahaman tentang desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

- 1.2 Data dasar (*baseline data*). ketersediaan data dasar/basis data (*baseline data*) dalam sebuah program adalah utama dan wajib untuk mengukur hasil dan keberhasilan pelaksanaan sebuah program. Baseline disusun untuk menggambarkan kondisi desa sebelum program dilaksanakan (intervensi program). Basis data ini setidaknya memuat tentang potret desa, pembangunan desa, dan 20 indikator destana/potret kesiapsiagaan desa. Penyusunan basis data yang baik disusun secara partisipatif. Bersama kelompok kerja desa, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari pengumpulan, analisis, hingga penetapan basis data. Pengumpulan data informasi dapat dilakukan secara informal melalui: observasi, wawancara warga, dan pengumpulan dokumen-dokumen desa yang relevan.
- 1.3 Para pemangku kepentingan terdiri dari unsur-unsur: kepala desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, kelompok kerja desa, masyarakat, tim penyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, dan fasilitator.
- 1.4 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui profil desa, rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, peta/sketsa desa, informasi dasar terkait data kependudukan dan latar belakangnya, kondisi alam dan penghidupan masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kertas plano, kertas metaplan, spidol, lakban, alat tulis kantor, dan lain-lain
- 2.1.2 Komputer dan *printer*, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan,serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat media tayang

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format analisa program pengembangan masyarakat
- 2.2.2 Format formulir daftar periksa (*checklist*) ketangguhan masyarakat

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
    - 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
    - 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
    - 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
    - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
    - 4.2.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    - 4.2.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode kajian sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kejadian/atau di luar tempat kerja.

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Memahami konsep ketangguhan masyarakat
      - 3.1.2 Metodologi kajian risiko ditingkat desa/kelurahan/masyarakat secara partisipatif
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Teknik pendampingan masyarakat secara partisipatif
      - 3.2.2 Menggunakan peralatan komputer, *printer* dan internet
      - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah dan menampilkan hasil diskusi kelompok terfokus
4. Sikap kerja
    - 4.1 Teliti dan cermat
    - 4.2 Tanggap dan empatik
    - 4.3 Obyektif
5. Aspek kritis
    - 5.1 Konsistensi dalam menerapkan standar proses
    - 5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam melakukan proses



**KODE UNIT : O.84PBI01.019.1**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Potensi Sumber Daya untuk Membangun Ketangguhan Masyarakat**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis potensi sumber daya dalam membangun ketangguhan masyarakat yang dilaksanakan pada masa prabencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat kajian risiko bencana di masyarakat	1.1 Data sekunder masyarakat dikumpulkan. 1.2 Data primer dikumpulkan dengan metode partisipatif. 1.3 Ancaman bencana dikaji. 1.4 Kerentanan masyarakat dikaji. 1.5 Kapasitas masyarakat dikaji. 1.6 Risiko bencana dikaji.
2. Menyusun peta potensi sumber daya masyarakat	2.1 Peta risiko bencana komunitas digambar. 2.2 Potensi sumber daya masyarakat dianalisis. 2.3 Peta potensi sumber daya masyarakat disusun.
3. Membuat strategi perlindungan sumber kehidupan di masyarakat	3.1 Sumber penghidupan prioritas dan keberlangsungan usaha yang ada dimasyarakat diidentifikasi. 3.2 Aset penghidupan yang berisiko dipetakan. 3.3 Strategi penanganan dan perlindungan aset penghidupan masyarakat ditetapkan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menganalisis potensi sumberdaya untuk membangun ketangguhan masyarakat yang dikelola oleh berbagai pihak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1.1 Faktor analisis:

1.1.1 Kajian risiko bencana.

1.1.2 Peta risiko bencana.

- 1.1.3 Strategi perlindungan aset penghidupan.
- 1.1.4 Keberlangsungan sumber penghidupan.
- 1.2 Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor yakni (1) ancaman, (2) kerentanan, dan (3) kapasitas.
- 1.3 Menggambar peta dan denah merupakan proses "meniru dan memindahkan" keadaan nyata suatu ruangan atau kawasan (misalnya rumah, kampung, kota), secara tampak atas, ke dalam kertas atau media lainnya. Peta atau denah biasanya dibuat sebagai alat bantu memahami keadaan secara menyeluruh dan kemudian mengelolanya agar menjadi lebih baik. Masyarakat dapat dengan mudah menggambar peta desa/kampungnya berdasarkan ingatan tentang letak obyek-obyek penting atau kondisi-kondisi khusus. Agar semua anggota masyarakat dapat memahami dan turut terlibat, maka kaidah-kaidah baku dalam pembuatan peta harus disederhanakan. Pembuatan peta risiko bencana ini bertujuan untuk menemukan, memahami, mendokumentasikan jenis dan sebaran ancaman, aset berisiko, bentuk-bentuk kelemahan dan kekuatan. Peta risiko juga berguna sebagai visualisasi ketika Mendiskusikan dan mensepakati solusi atas masalah kampung seperti misalnya (1) titik kumpul evakuasi, (2) jalur evakuasi terpendek dan aman.
- 1.4 Kerangka penghidupan berkelanjutan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, didasarkan pada aset penghidupan. Aset penghidupan merupakan dasar pijakan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Aset juga dapat didefinisikan sebagai modal atau sumber daya, bermakna sesuatu yang dimiliki, bisa dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Aset yang dimaksud bersifat terlihat atau berwujud (*tangible*), misalnya kepemilikan rumah, tanah,

ternak, sawah, kebun, kandang ternak, dan lain-lain. Aset dan tidak terlihat, misal keterampilan, kekerabatan, dan lain-lain. Aset tidak terlepas dari akses dan kontrol. Jika seseorang memiliki kuasa atas aset berarti dia memiliki kuasa untuk mengatur, mengalihkan dan mengubah aset tersebut. Namun jika seseorang hanya dapat mengakses, dia hanya dapat memanfaatkan dan menggunakan aset itu, sementara pengaturannya dilakukan oleh pihak yang mengontrol aset tersebut. Aset dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok yang disebut *pentagon aset* yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur/*phisik*, *social* dan finansial.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Kertas plano, kertas metaplan, spidol, lakban, alat tulis kantor, dan lain-lain

2.1.2 Komputer dan *printer*, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan, serta jaringan internet

2.1.3 Alat media tayang

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Format tabel penilaian ancaman, kapasitas, dan kerentanan

2.2.2 Format tabel penilaian risiko bencana

2.2.3 Peta partisipatif

2.2.4 Format tabel pemetaan aset berisiko

2.2.5 Format tabel aset penghidupan kritis

2.2.6 Format tabel perlindungan aset penghidupan

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

4.1.2 *Safer Access for all National Societies*

4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)

4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030

##### 4.2 Standar

4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko

4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana

4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*

4.2.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

4.2.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode kajian sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.5 Memahami pembuatan kajian risiko bencana secara partisipatif.

1.6 Memahami pembuatan peta risiko bencana secara partisipatif.

1.7 Memahami pembuatan strategi perlindungan asset penghidupan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami konsep kajian risiko bencana

3.1.2 Memahami konsep peta risiko bencana

3.1.3 Memahami konsep strategi perlindungan aset penghidupan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik pendampingan masyarakat secara partisipatif

3.2.2 Menggunakan peralatan komputer, *printer* dan internet

3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah dan menampilkan hasil diskusi kelompok terfokus

4. Sikap kerja

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Konsistensi dalam menerapkan standar proses

5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam melakukan proses

**KODE UNIT : O.84PBI01.020.1**

**JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pengembangan masyarakat tangguh bencana yang dilaksanakan pada masa prabencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memfasilitasi pembentukan forum pengurangan risiko bencana desa/kelurahan	1.1 Perangkat pembentukan forum pengurangan risiko bencana diidentifikasi. 1.2 Dokumen forum pengurangan risiko bencana desa/kelurahan disusun untuk ditetapkan.
2. Memfasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat masyarakat	2.1 Rencana penanggulangan bencana tingkat komunitas disusun. 2.2 Rencana penanggulangan bencana tingkat komunitas dipadukan dengan rencana pembangunan desa/kelurahan.
3. Memfasilitasi penyusunan rencana kontijensi di tingkat masyarakat	3.1 Data pendukung dikumpulkan. 3.2 Skenario kejadian ancaman disusun. 3.3 Kebijakan dan strategi disusun. 3.4 Struktur komando tanggap darurat ditentukan.
4. Memfasilitasi pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat	4.1 Alur rantai peringatan/informasi yang datang dari pusat peringatan dini/desa-desa sebelumnya sampai di desa sasaran, tanda alam akan datangnya ancaman ditentukan. 4.2 Pola komunikasi dibuat. 4.3 Alat-alat yang dapat digunakan untuk penyebaran peringatan ditentukan.
5. Memfasilitasi penyusunan rencana evakuasi	5.1 Tempat-tempat aktivitas masyarakat diidentifikasi. 5.2 Tempat-tempat evakuasi ditentukan. 5.3 Jalur-jalur evakuasi ditentukan. 5.4 Strategi dan cara evakuasi disepakati.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
6. Memfasilitasi pembentukan kelompok relawan tingkat masyarakat.	6.1 Kelompok-kelompok relawan yang potensial diidentifikasi. 6.2 Proses perekrutan Kelompok potensi relawan dijelaskan. 6.3 Proses pelatihan Kelompok relawan yang direkrut dijelaskan. 6.4 Relawan terlatih dibina.
7. Memfasilitasi pelaksanaan uji coba rencana kontijensi di tingkat masyarakat	7.1 Proses sosialisasi kegiatan uji coba rencana kontijensi dijelaskan. 7.2 Uji coba rencana kontijensi dijelaskan. 7.3 Hasil uji coba rencana kontijensi dievaluasi.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengembangkan masyarakat tangguh bencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1.1 Faktor analisis:

1.1.1 Sistem peringatan dini di masyarakat;

1.1.2 Rencana evakuasi;

1.1.3 Rencana kontijensi;

1.1.4 Forum pengurangan risiko bencana desa/kelurahan;

1.1.5 Rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi komunitas;

1.1.6 Kelompok relawan;

1.1.7 Simulasi.

1.2 Pemahaman peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

1.3 Pemahaman rencana evakuasi adalah rencana pemindahan penduduk beserta harta bendanya ke tempat lebih aman, sebelum kejadian ancaman, secara terorganisir, untuk mendapatkan perlindungan dan layanan kebutuhan dasar.

- 1.4 Pemahaman rencana kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di dalamnya terdapat situasi potensi bencana, di mana skenario, kebutuhan sumber daya (analisa kesenjangan) kesepakatan jumlah sektor dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahannya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat.
- 1.5 Pemahaman Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Desa adalah di tingkat desa/kelurahan, Forum PRB mewadahi, mewakili dan menyuarakan berbagai elemen masyarakat. Dalam proses pembentukan Forum PRB tingkat desa/kelurahan harus memperhatikan partisipasi/keterwakilan dari berbagai unsur meliputi; pemerintah, lembaga usaha, organisasi masyarakat, kelompok-kelompok profesi, kategori-kategori lain, termasuk kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan, dan keterwakilan dari wilayah. Hal ini penting, agar cakupan partisipasi masyarakat bisa lebih luas dan pemerataan partisipasi sekaligus mendukung promosi pengurangan risiko bencana ke semua wilayah yang ada di desa/kelurahan. Terbentuknya Forum PRB akan lebih menjamin keterlibatan, integrasi dan kesinambungan pengurangan risiko bencana termasuk implementasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK) menuju desa/kelurahan yang tangguh bencana yang berakar pada masyarakat.
- 1.6 Pemahaman Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah Desa disusun pemerintah desa bersama masyarakat secara partisipatif. Sebagai representasi masyarakat dapat melibatkan Forum PRB Desa. RPB Desa tersebut memuat rencana tindakan yang bersifat programatik selama 5 (lima) tahun) berdasarkan profil risiko bencana pada desa/kelurahan dalam waktu tertentu, dalam arti luas RPB merupakan program strategis pada seluruh bidang/cakupan pengurangan risiko bencana, baik dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun



rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas.

- 1.7 Rencana Aksi Komunitas (RAK) yang merupakan rencana kegiatan komunitas (operasional) dalam bentuk matrik kegiatan untuk mengelola pengurangan risiko bencana, sekaligus sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan RPB. RAK tersebut merupakan turunan dari Bab III yang memuat Prioritas Program dengan ruang lingkup berupa upaya-upaya/pilihan tindakan pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan) atau diistilahkan manajemen risiko.
  - 1.8 Pemahaman kelompok relawan adalah pembentukan kelompok relawan desa/kelurahan yang terdiri dari warga masyarakat yang peduli pada penanggulangan bencana dan memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan kelompok dalam melaksanakan tugas pokok relawan penanggulangan bencana. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (memperhatikan besarnya wilayah, dan cakupan risiko bencana), anggota perempuan setidaknya berjumlah 30%. Kelompok dan pengurus dibentuk atas hasil keputusan bersama.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Kertas plano, kertas metaplan, spidol, lakban, alat tulis kantor, dan lain-lain
      - 2.1.2 Komputer dan *printer*, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan,serta jaringan internet
      - 2.1.3 Alat tayang media
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Format tabel yang diperuntukan untuk:
        - a. Sistem peringatan dini di masyarakat;
        - b. Rencana evakuasi
        - c. Rencana kontijensi
        - d. Forum PRB Desa/kelurahan
        - e. Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Komunitas

f. Kelompok relawan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- 3.6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penanggulangan Bencana
- 3.7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
- 3.8 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
- 4.1.2 Norma-norma yang berlaku dalam Standar Pelayanan Minimum Pemerintah

## 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Kemanusiaan Inti dalam hal kualitas dan akuntabilitas (*the Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability/CHS*)
- 4.2.2 Proyek *Sphere*: Piagam Kemanusiaan dan Standar-Standar Minimum dalam Respons Bencana
- 4.2.3 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*
- 4.2.4 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030
- 4.2.5 Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana, edisi ketiga atau yang terbaru, terbitan BNPB

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode kajian sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.5 Memahami konsep pengembangan masyarakat tangguh bencana.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami konsep sistem peringatan dini di masyarakat
- 3.1.2 Memahami konsep rencana evakuasi
- 3.1.3 Memahami konsep rencana kontinjensi
- 3.1.4 Memahami konsep Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) desa/kelurahan
- 3.1.5 Memahami konsep rencana penanggulangan bencana dan

rencana aksi komunitas

3.1.6 Memahami konsep pembentukan kelompok relawan

3.1.7 Memahami konsep penyelenggaraan geladi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik pendampingan masyarakat secara partisipatif

3.2.2 Mensimulasikan proses kegiatan secara partisipatif

3.2.3 Menggunakan peralatan komputer, *printer* dan internet

3.2.4 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah dan menampilkan hasil diskusi kelompok terfokus

4. Sikap kerja

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Konsistensi dalam menerapkan standar proses

5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam melakukan proses

- KODE UNIT** : **O.84PBI01.021.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana**
- DESKRIPSI** : Unit kompetensi ini menguraikan ruang lingkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengembangan masyarakat tangguh bencana yang dilaksanakan pada masa pra bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan evaluasi pengembangan masyarakat tangguh bencana	1.1 Kriteria keberhasilan pengembangan masyarakat tangguh bencana diidentifikasi. 1.2 Perangkat evaluasi pengembangan masyarakat tangguh bencana disiapkan.
2. Mengumpulkan bukti pelaksanaan pengembangan masyarakat tangguh bencana	2.1 Pelaksanaan pengembangan masyarakat tangguh bencana dipantau. 2.2 Hasil pemantauan dicatat dalam lembar penilaian evaluasi.
3. Menilai pelaksanaan pengembangan masyarakat tangguh bencana	3.1 Standar keberhasilan masyarakat tangguh bencana ditetapkan. 3.2 Bukti hasil pengembangan masyarakat tangguh bencana dimasukkan dalam format penilaian. 3.3 Tingkat keberhasilan pengembangan masyarakat tangguh bencana dievaluasi. 3.4 Hasil capaian masyarakat tangguh bencana dilaporkan. 3.5 Hasil laporan dipublikasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengembangan masyarakat tangguh bencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Pemahaman tentang desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta

memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

- 1.2 Pemahaman tentang evaluasi akhir pelaksanaan program pengurangan risiko bencana dalam hal ini Program desa/kelurahan tangguh bencana menekankan pada beberapa aspek, diantaranya (1) partisipasi, (2) efektifitas dan efisiensi, (3) manfaat, serta (4) pembelajaran.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Kertas plano, kertas metaplan, spidol, lakban, alat tulis kantor, dan lain-lain

2.1.2 Komputer dan *printer*, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan, serta jaringan internet

2.1.3 Alat tayang media

### 2.2 Perlengkapan

2.2.3 Format analisa *monitoring* dan evaluasi

2.2.4 Format formulir daftar periksa (*checklist*) ketangguhan masyarakat

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*

- 4.1.2 *Safer Access for all National Societies*
- 4.1.3 Kode Perilaku Pekerja Kemanusiaan (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief*)
- 4.1.4 Sasaran Pembangunan Berlanjutan 2015-2030
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 ISO 31000 tentang Manajemen Risiko
  - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
  - 4.2.3 *World Risk Index Methodology by United Nations*
  - 4.2.4 Panduan Penilaian Kesiapsiagaan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  - 4.2.5 Petunjuk Teknis Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode kajian sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Memahami konsep ketangguhan masyarakat
    - 3.1.2 Metodologi diskusi kelompok terfokus
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Teknik pendampingan masyarakat secara partisipatif

3.2.2 Menggunakan peralatan komputer, *printer* dan internet

3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah dan menampilkan hasil diskusi kelompok terfokus

4. Sikap kerja

4.1 Teliti dan cermat

4.2 Tanggap dan empatik

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Konsistensi dalam menerapkan standar proses

5.2 Ketepatan dan keakurasian dalam melakukan proses



**KODE UNIT : O.84PBI03.001.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Permukiman**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor permukiman pada penanggulangan bencana tahap pascabencana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan rencana inventarisasi data akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor permukiman	1.1 Konsep dan prinsip kajian kebutuhan pascabencana diidentifikasi. 1.2 Data awal terpilah sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja dikumpulkan secara menyeluruh. 1.3 Kerangka acuan kerja disusun untuk memberikan pedoman kepada tim. 1.4 Pembekalan diberikan kepada tim untuk melaksanakan survey. 1.5 Sumber daya manusia untuk pembentukan tim dipastikan sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
2. Menginventarisasi, mengumpulkan dan menganalisa data akibat bencana dan dampak bencana sektor permukiman	2.1 Data spasial dan data statistik akibat bencana dikumpulkan secara sensus atau sampling. 2.2 Dokumen, data dan informasi akibat bencana, yang terkumpul divalidasi. 2.3 Nilai akibat bencana dan dampak bencana berdasarkan atas standar unit cost di masing-masing daerah bencana ditetapkan.
3. Menyusun perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman	3.1 Jaringan dan hubungan kerja secara berkesinambungan, baik formal maupun informal dijalin. 3.2 Kendala dan kebutuhan diidentifikasi secara cepat dan tepat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Tindakan yang tepat diambil dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat. 3.4 Manfaat keamanan bagi kelompok sasaran yang utama diidentifikasi. 3.5 Analisis perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara sistematis. 3.6 Kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sesuai standar terkait.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:

- 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
- 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi, sumber daya air, energi, air dan sanitasi);
- 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya, dan sosial);
- 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
- 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, Organisasi perempuan, Organisasi Disabilitas, Kelompok Agama, Kelompok Minoritas, forum PRB dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.11.2 Kementerian Keuangan;

- 1.11.3 Kementerian PPN/Bappenas;
- 1.11.4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1.11.5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN;
- 1.11.6 Kementerian Sosial;
- 1.11.7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 1.11.8 Kementerian Ketenagakerjaan;
- 1.11.9 Kementerian Perdagangan
- 1.11.10 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 1.11.11 Badan Pusat Statistik;
- 1.11.12 Badan Informasi Geospasial;
- 1.11.13 TNI;
- 1.11.14 POLRI;
- 1.11.15 Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
- 1.11.16 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
- 1.11.17 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, recorder dan GPS.
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet.
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK).

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format Kaji Kebutuhan Pascabencana.
- 2.2.2 Format kuesioner, data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan.

## 3. Peraturan perundangan dan kebijakan yang dipertimbangkan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak Ada)

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;

4.2.2 Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, diterbitkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

4.2.3 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian /lembaga teknis terkait.

#### **Panduan penilaian**

##### 1. Konteks penilaian.

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

##### 2. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

(Tidak ada.)

##### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

###### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)

3.1.2 Manajemen kebencanaan.

- 3.1.3 Konsep dasar ekonomi.
  - 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman.
  - 3.1.5 Metodologi statistik.
  - 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - 3.1.7 Metodologi kualitatif ilmiah.
  - 3.1.8 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital.
  - 3.1.9 Teknis penyusunan laporan hasil analisis akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor permukiman.
- 3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, recorder dan GPS untuk mengolah data dan informasi.
  - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi.
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis akibat bencana, dampak bencana serta kebutuhan pascabencana sektor permukiman.
  - 3.2.4 Jejaring dan bekerja kelompok (komunikasi, observasi, survey, dan FGD).
4. Sikap yang dibutuhkan.
- 4.1 Teliti dan cermat.
  - 4.2 Tanggap dan empati.
  - 4.3 Objektif.
  - 4.4 Komunikatif.
5. Aspek kritis
- Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menghitung perkiraan nilai akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor permukiman.
- 5.2 Menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan aspirasi masyarakat.
- 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah.
- 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

**KODE UNIT : O.84PBI03.002.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Infrastruktur**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor infrastruktur pada penanggulangan bencana tahap pascabencana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan rencana inventarisasi data akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Konsep dan prinsip kajian kebutuhan pascabencana diidentifikasi.</li><li>1.2 Data awal sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja dikumpulkan secara komprehensif (menyeluruh).</li><li>1.3 Kerangka acuan kerja disusun untuk memberikan pedoman kepada tim.</li><li>1.4 Pembekalan diberikan kepada tim untuk melaksanakan survei.</li><li>1.5 Sumber daya manusia untuk pembentukan tim dipastikan sesuai dengan keahlian yang diperlukan.</li></ul>
2. Menginventarisasi, mengumpulkan dan menganalisa data akibat bencana dan dampak bencana sektor infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Data spasial dan data statistik akibat bencana dikumpulkan secara sensus atau sampling.</li><li>2.2 Dokumen, data dan informasi akibat bencana, yang terkumpul oleh tim dipelajari untuk divalidasi.</li><li>2.3 Nilai akibat bencana dan dampak bencana berdasarkan atas standar <i>unit cost</i> di masing-masing daerah bencana ditetapkan.</li></ul>
3. Menyusun perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Jaringan dan hubungan kerja secara berkesinambungan, baik formal maupun informal dijalin.</li><li>3.2 Kendala dan kebutuhan diidentifikasi secara efektif dan tepat.</li><li>3.3 Tindakan yang tepat diambil dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat.</li><li>3.4 Manfaat bagi kelompok sasaran yang</li></ul>



ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>utama diidentifikasi.</p> <p>3.5 Analisis perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara sistematis.</p> <p>3.6 Kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sesuai standar terkait.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);

- 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi, aliran ekonomi yang terganggu dan biaya yang keluar pada saat terjadinya bencana);
- 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
- 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
- 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.11.2 Kementerian Keuangan;
  - 1.11.3 Kementerian PPN/Bappenas;

- 1.11.4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1.11.5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
- 1.11.6 Kementerian Sosial
- 1.11.7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 1.11.8 Kementerian Ketenagakerjaan;
- 1.11.9 Kementerian Perdagangan;
- 1.11.10 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 1.11.11 Badan Pusat Statistik;
- 1.11.12 Badan Informasi Geospasial;
- 1.11.13 TNI;
- 1.11.14 POLRI;
- 1.11.15 Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
- 1.11.16 LSM penanggulangan bencana nasional/ internasional;
- 1.11.17 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, recorder dan GPS
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format Kaji Kebutuhan Pascabencana
- 2.2.2 Format kuesioner, data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan

## 3. Peraturan perundangan dan kebijakan yang dipertimbangkan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
    - 4.2.2 Petunjuk pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana, diterbitkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    - 4.2.3 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (mas djuni)
    - 4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian /lembaga teknis terkait.

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian.
  - 1.5 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.6 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.7 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.8 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1. Pengetahuan:
    - 3.1.1. Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
    - 3.1.2. Manajemen kebencanaan.

- 3.1.3. Konsep dasar ekonomi.
  - 3.1.4. Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman.
  - 3.1.5. Metodologi statistik.
  - 3.1.6. Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - 3.1.7. Metodologi diskusi ilmiah.
  - 3.1.8. Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital.
  - 3.1.9. Teknis penyusunan laporan hasil analisis akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor infrastruktur.
- 3.2. Keterampilan
- 3.2.1. Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, recorder dan GPS untuk mengolah data dan informasi.
  - 3.2.2. Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi.
  - 3.2.3. Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis akibat bencana, dampak bencana serta kebutuhan pascabencana sektor infrastruktur.
  - 3.2.4. Jejaring dan bekerja kelompok (komunikasi, observasi, survey, dan FGD).
4. Sikap yang dibutuhkan.
- 4.1. Teliti dan cermat.
  - 4.2. Tanggap dan empati.
  - 4.3. Objektif.
  - 4.4. Komunikatif.
5. Aspek kritis
- Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:
- 5.1. Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi

dan menghitung prakiraan nilai akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor infrastruktur

- 5.2. Menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan aspirasi masyarakat
- 5.3. Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
- 5.4. Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.003.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Sosial**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor sosial pada penanggulangan bencana tahap pascabencana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan rencana inventarisasi data akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor sosial	1.1 Konsep dan prinsip kajian kebutuhan pasca bencana diidentifikasi. 1.2 Data awal sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja dikumpulkan secara komprehensif (menyeluruh). 1.3 Kerangka acuan kerja disusun untuk memberikan pedoman kepada tim. 1.4 Pembekalan diberikan kepada tim untuk melaksanakan survei. 1.5 Sumber daya manusia untuk pembentukan tim dipastikan sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
2. Menginventarisasi, mengumpulkan dan menganalisa data akibat bencana dan dampak bencana sektor sosial	2.1 Data spasial dan data statistik akibat bencana dikumpulkan secara sensus atau sampling. 2.2 Dokumen, data dan informasi akibat bencana, yang terkumpul oleh tim dipelajari untuk divalidasi. 2.3 Nilai akibat bencana dan dampak bencana berdasarkan atas standar unit cost di masing-masing daerah bencana ditetapkan.
3. Menyusun perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial	3.1 Jaringan dan hubungan kerja secara berkesinambungan, baik formal maupun informal dijalin. 3.2 Kendala dan kebutuhan diidentifikasi secara efektif dan tepat. 3.3 Tindakan yang tepat diambil dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat. 3.4 Manfaat bagi kelompok sasaran yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>utama diidentifikasi.</p> <p>3.5 Analisis perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara sistematis.</p> <p>3.6 Kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sesuai standar terkait.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan,);



- 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial, aliran ekonomi yang terganggu dan biaya yang keluar pada saat terjadinya bencana);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
- 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
- 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
- 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
- 1.11.1. Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.11.2. Kementerian Keuangan;

- 1.11.3. Kementerian PPN/Bappenas;
- 1.11.4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1.11.5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1.11.6. Kementerian Kesehatan;
- 1.11.7. Kementerian Agama;
- 1.11.8. Kementerian Sosial;
- 1.11.9. Kementerian Ketenagakerjaan;
- 1.11.10. Kementerian Perdagangan;
- 1.11.11. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 1.11.12. Badan Pusat Statistik;
- 1.11.13. Badan Informasi Geospasial;
- 1.11.14. TNI;
- 1.11.15. POLRI;
- 1.11.16. Kementerian / Lembaga terkait lainnya;
- 1.11.17. LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
- 1.11.18. Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1. Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, recorder dan GPS
- 2.1.2. Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3. Alat Tulis Kantor (ATK)

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1. Format Kaji Kebutuhan Pascabencana
- 2.2.2. Format kuesioner, data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan

## 3. Peraturan perundangan dan kebijakan yang dipertimbangkan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  
- 4. Norma dan standar
  - 4.1. Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2. Standar
    - 4.2.1. Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2. Standar bangunan tahan gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - 4.2.3. Standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama
    - 4.2.4. Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/ lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
    - 3.1.2 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.3 Konsep dasar ekonomi
    - 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.5 Metodologi statistik
    - 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.8 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.1.9 Teknis penyusunan laporan hasil analisis akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor sosial
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, recorder dan GPS untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi
    - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis akibat bencana, dampak bencana serta kebutuhan pascabencana sektor sosial
    - 3.2.4 Jejaring dan bekerja kelompok (komunikasi, observasi, survey, dan FGD)
4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1. Teliti dan cermat
  - 4.2. Tanggap dan empati
  - 4.3. Objektif
  - 4.4. Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menghitung prakiraan nilai akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor permukiman
- 5.2 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah

**KODE UNIT : O.84PBI03.004 .1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Kebutuhan Sektor Ekonomi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor ekonomi pada penanggulangan bencana tahap pascabencana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan rencana inventarisasi data akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor ekonomi	1.1 Konsep dan prinsip kajian kebutuhan pascabencana diidentifikasi. 1.2 Data awal sebagai dasar penyusunan Kerangka acuan kerja dikumpulkan secara komprehensif (menyeluruh). 1.3 Kerangka acuan kerja disusun untuk memberikan pedoman kepada tim. 1.4 Pembekalan diberikan kepada tim untuk melaksanakan survei. 1.5 Sumber daya manusia untuk pembentukan tim dipastikan sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
2. Menginventarisasi, mengumpulkan dan menganalisa data akibat bencana dan dampak bencana sektor ekonomi	2.1 Data spasial dan data statistik akibat bencana dikumpulkan secara sensus atau sampling. 2.2 Dokumen, data dan informasi akibat bencana, yang terkumpul oleh tim dipelajari untuk divalidasi. 2.3 Nilai akibat bencana dan dampak bencana berdasarkan atas standar <i>unit cost</i> di masing-masing daerah bencana ditetapkan.
3. Menyusun perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi	3.1 Jaringan dan hubungan kerja secara berkesinambungan, baik formal maupun informal dijalin. 3.2 Kendala dan kebutuhan diidentifikasi secara efektif dan tepat. 3.3 Tindakan yang tepat diambil dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat. 3.4 Manfaat bagi kelompok sasaran yang utama diidentifikasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
	3.5 Analisis perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara sistematis. 3.6 Kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sesuai standar terkait.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan,);

- 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
- 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
- 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, aliran ekonomi yang terganggu dan biaya yang keluar pada saat terjadinya bencana);
- 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.11.2 Kementerian Keuangan;
  - 1.11.3 Kementerian PPN/Bappenas;



- 1.11.4 Bank Indonesia;
- 1.11.5 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1.11.6 Kementerian Pertanian;
- 1.11.7 Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 1.11.8 Kementerian Perindustrian;
- 1.11.9 Kementerian Perdagangan;
- 1.11.10 Kementerian Koperasi dan UKM;
- 1.11.11 Kementerian Pariwisata;
- 1.11.12 Kementerian Ketenagakerjaan;
- 1.11.13 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 1.11.14 Badan Pusat Statistik;
- 1.11.15 Badan Informasi Geospasial;
- 1.11.16 TNI;
- 1.11.17 POLRI;
- 1.11.18 Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
- 1.11.19 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
- 1.11.20 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, *recorder* dan GPS.
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet.
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK).

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format Kaji Kebutuhan Pascabencana.
- 2.2.2 Format kuesioner, data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan.

## 3. Peraturan perundangan dan kebijakan yang dipertimbangkan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma  
Hal yang merujuk pada semua ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kajian kebutuhan sektor ekonomi (norma hukum positif, norma akademis, dan norma kearifan lokal)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2 Standar bangunan tahan gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - 4.2.3 Standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pariwisata
    - 4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/ lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian.
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
    - 3.1.2 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.3 Konsep dasar ekonomi
    - 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.5 Metodologi statistik
    - 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.8 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital.
    - 3.1.9 Teknis penyusunan laporan hasil analisis akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana sektor ekonomi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, recorder dan GPS untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi
    - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis akibat bencana, dampak bencana serta kebutuhan pascabencana sektor ekonomi
    - 3.2.4 Jejaring dan bekerja kelompok (komunikasi, observasi, survey, dan FGD)
  
4. Sikap yang dibutuhkan.
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empati
  - 4.3 Objektif

#### 4.4 Komunikatif

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menghitung prakiraan nilai akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan sektor ekonomi
- 5.2 Menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan aspirasi masyarakat
- 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
- 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.005.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Kebutuhan Lintas Sektor**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan lintas sektor pada penanggulangan bencana tahap pascabencana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan rencana inventarisasi data akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana lintas sektor	1.1 Konsep dan prinsip kajian kebutuhan pasca bencana diidentifikasi. 1.2 Data awal sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja dikumpulkan secara komprehensif (menyeluruh). 1.3 Kerangka acuan kerja disusun untuk memberikan pedoman kepada tim. 1.4 Pembekalan diberikan kepada tim untuk melaksanakan survei. 1.5 Sumber daya manusia untuk pembentukan tim dipastikan sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
2. Menginventarisasi, mengumpulkan dan menganalisa data akibat bencana dan dampak bencana lintas sektor	2.1 Data spasial dan data statistik akibat bencana dikumpulkan secara sensus atau sampling. 2.2 Dokumen, data dan informasi akibat bencana, yang terkumpul oleh tim dipelajari untuk divalidasi. 2.3 Nilai akibat bencana dan dampak bencana berdasarkan atas standar unit cost di masing-masing daerah bencana ditetapkan.
3. Menyusun perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor	3.1 Jaringan dan hubungan kerja secara berkesinambungan, baik formal maupun informal dijalin. 3.2 Kendala dan kebutuhan diidentifikasi secara efektif dan tepat. 3.3 Tindakan yang tepat diambil dalam penyelesaian konflik dan perbedaan pendapat. 3.4 Manfaat bagi kelompok sasaran yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>utama diidentifikasi.</p> <p>3.5 Analisis perkiraan kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara sistematis.</p> <p>3.6 Kebutuhan biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sesuai standar terkait.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 *Monitoring* dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);

- 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, aliran ekonomi yang terganggu dan biaya yang keluar pada saat terjadinya bencana);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup, aliran ekonomi yang terganggu dan biaya yang keluar pada saat terjadinya bencana).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
- 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
- 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
- 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.

- 1.11 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.11.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.11.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.11.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.12 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.12.1 Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.12.2 Kementerian Keuangan;
  - 1.12.3 Kementerian PPN/Bappenas;
  - 1.12.4 Bank Indonesia;
  - 1.12.5 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - 1.12.6 Kementerian Pertahanan;
  - 1.12.7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 1.12.8 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
  - 1.12.9 Kementerian Ketenagakerjaan;
  - 1.12.10 Kementerian Perdagangan
  - 1.12.11 Badan Pusat Statistik;
  - 1.12.12 Badan Informasi Geospasial;
  - 1.12.13 TNI;
  - 1.12.14 POLRI;
  - 1.12.15 Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
  - 1.12.16 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.12.17 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, *recorder* dan GPS
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)



- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Format Kaji Kebutuhan Pascabencana
  - 2.2.2 Format kuesioner, data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma

Hal yang merujuk pada semua ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kajian kebutuhan lintas sektor (norma hukum positif, norma akademis, dan norma kearifan lokal)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - 4.2.3 Standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    - 4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/ lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian.
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
    - 3.1.2 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.3 Konsep dasar ekonomi
    - 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.5 Metodologi statistik
    - 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.8 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.1.9 Teknis penyusunan laporan hasil analisis akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pascabencana lintas sektor
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, recorder dan GPS untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi
    - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis akibat

bencana, dampak bencana serta kebutuhan pascabencana lintas sektor

3.2.4 Jejaring dan bekerja kelompok (komunikasi, observasi, survey, dan FGD)

4. Sikap yang dibutuhkan.

- 4.1 Teliti dan cermat
- 4.2 Tanggap dan empati
- 4.3 Objektif
- 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menghitung prakiraan nilai akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan lintas sektor
- 5.2 Menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan aspirasi masyarakat
- 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
- 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.006.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman	<p>1.1 Dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) digunakan sebagai bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.</p> <p>1.2 Perencanaan program dan kegiatan ditetapkan secara sistematis dengan mempertimbangkan standar yang berlaku.</p> <p>1.3 Sumber pendanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi berdasarkan kepemilikan dan kewenangan aset.</p> <p>1.4 Para pihak dan penanggungjawab pada setiap langkah kegiatan ditetapkan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.</p> <p>1.5 Setiap kegiatan dihitung dan ditetapkan dengan mempertimbangkan standar biaya daerah yang terkena bencana.</p> <p>1.6 Kegiatan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.</p>
2. Membahas draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman	<p>2.1 Materi draf disiapkan dengan mempertimbangkan aspek informatif dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Dokumen draf diolah berdasarkan hasil diskusi berupa tanggapan dan usulan perbaikan dari pemangku</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kepentingan untuk menjadi draf final.
3. Menetapkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman	3.1 Program yang berpotensi memunculkan isu-isu yang peka secara etika dan budaya dalam lingkungan khusus dianalisis dengan tepat sesuai dengan batasan operasional. 3.2 Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan kepada pihak yang berwenang. 3.3 Dokumen program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman ditetapkan dan disosialisasikan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 *Monitoring* dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi, sumber daya air, energi, air dan sanitasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya, dan sosial);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Kementerian/lembaga
  - 1.10.2 Pemerintah daerah
  - 1.10.3 Lembaga usaha;
  - 1.10.4 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.5 LSM Nasional dan Internasional;

- 1.10.6 Pramuka, PMI, Organisasi Perempuan, Organisasi disabilitas, Kelompok Agama, Kelompok Minoritas, Forum PRB dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian/Lembaga terkait.
  - 1.11.2 Organisasi Perangkat Daerah terkait.
  - 1.11.3 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.4 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, dan *recorder*
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
    - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
    - 2.2.2 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 3.2 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - 4.2.3 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Konsep SMART (*specific, measurable, attainable, relevant, time-bound*) Planning
    - 3.1.2 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA).
    - 3.1.3 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.4 Konsep Pengurangan Risiko Bencana
    - 3.1.5 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman



- 3.1.6 Konsep dasar ekonomi
- 3.1.7 Metodologi statistik
- 3.1.8 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3.1.9 Metodologi diskusi kualitatif ilmiah
- 3.1.10 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital.
- 3.1.11 Teknis penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera dan recorder untuk mengolah data dan informasi
  - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan informasi
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis penyusunan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman
  - 3.2.4 Mengkoordinasi semua lintas sektor dan menyusun program dan kegiatan
- 4. Sikap yang dibutuhkan.
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empati
  - 4.3 Objektif
  - 4.4 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menuangkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman
  - 5.2 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam menyusun urutan program dan kegiatan serta standar capaian yang berlaku

- 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
- 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.007.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Infrastruktur**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur	<p>1.1 Dokumen Jitupasna digunakan sebagai bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.</p> <p>1.2 Perencanaan program dan kegiatan ditetapkan secara sistematis dengan mempertimbangkan standar yang berlaku.</p> <p>1.3 Sumber pendanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi berdasarkan kepemilikan dan kewenangan aset.</p> <p>1.4 Para pihak dan penanggungjawab pada setiap langkah kegiatan ditetapkan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.</p> <p>1.5 Setiap kegiatan dihitung dan ditetapkan dengan mempertimbangkan standar biaya daerah yang terkena bencana.</p> <p>1.6 Kegiatan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.</p>
2. Membahas draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur	<p>2.3 Materi draf disiapkan dengan mempertimbangkan aspek informatif dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.4 Dokumen draf dibahas secara komprehensif untuk memperoleh tanggapan, kritikan dan usul perbaikan dari pemangku kepentingan untuk perbaikan draf final.</p>
3. Menetapkan program dan kegiatan	<p>3.4 Konsultasi publik untuk memperoleh rencana final program dan kegiatan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur	<p>rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan.</p> <p>3.5 Program yang berpotensi memunculkan Isu-isu yang peka secara etika dan budaya dalam lingkungan khusus dianalisis dengan tepat sesuai dengan batasan operasional.</p> <p>3.6 Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan kepada pihak yang berwenang.</p> <p>3.7 Dokumen program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur ditetapkan dan disosialisasikan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian Dalam Negeri;

- 1.11.2 Kementerian Keuangan;
- 1.11.3 Kementerian PPN/Bappenas;
- 1.11.4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1.11.5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
- 1.11.6 Kementerian Perhubungan;
- 1.11.7 Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 1.11.8 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 1.11.9 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 1.11.10 Kementerian Ketenagakerjaan;
- 1.11.11 Kementerian Perdagangan;
- 1.11.12 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 1.11.13 Badan Pusat Statistik;
- 1.11.14 Badan Informasi Geospasial;
- 1.11.15 Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
- 1.11.16 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
- 1.11.17 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera dan *recorder*
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.3 Format penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 2.2.4 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - 4.2.3 Standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM dan Kementerian ATR
    - 4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/ lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian.
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
- 2. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep *SMART* (*specific, measurable, attainable, relevant, time-bound*) *Planning*
    - 3.1.2 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
    - 3.1.3 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.4 Konsep pengurangan risiko bencana
    - 3.1.5 Konsep dasar ekonomi
    - 3.1.6 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.7 Metodologi statistik
    - 3.1.8 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.9 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.10 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.1.11 Teknis penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, recorder untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis penyusunan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur
    - 3.2.4 Mengkoordinasi semua lintas sektor dan menyusun program dan kegiatan
4. Sikap yang dibutuhkan.
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empati
  - 4.3 Objektif
  - 4.4 Komunikatif



5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menuangkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur
  - 5.2 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam menyusun urutan program dan kegiatan serta standar capaian yang berlaku
  - 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
  - 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.008.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Sosial**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial	<p>1.1 Dokumen Jitupasna digunakan sebagai bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.</p> <p>1.2 Perencanaan program dan kegiatan ditetapkan secara sistematis dengan mempertimbangkan standar yang berlaku.</p> <p>1.3 Sumber pendanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi berdasarkan kepemilikan dan kewenangan aset.</p> <p>1.4 Para pihak dan penanggungjawab pada setiap langkah kegiatan ditetapkan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.</p> <p>1.5 Setiap kegiatan dihitung dan ditetapkan dengan mempertimbangkan standar biaya daerah yang terkena bencana.</p> <p>1.6 Kegiatan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan</p>
2. Membahas draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial	<p>2.1 Materi draf disiapkan dengan mempertimbangkan aspek informatif dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Dokumen draf dibahas secara komprehensif untuk memperoleh tanggapan, kritikan dan usul perbaikan dari pemangku kepentingan untuk perbaikan draf final.</p>
3. Menetapkan program dan kegiatan	<p>3.1 Konsultasi publik untuk memperoleh rencana final program dan kegiatan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial	<p>rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan.</p> <p>3.2 Program yang berpotensi memunculkan Isu-isu yang peka secara etika dan budaya dalam lingkungan khusus dianalisis dengan tepat sesuai dengan batasan operasional.</p> <p>3.3 Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan kepada pihak yang berwenang.</p> <p>3.4 Dokumen program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial ditetapkan dan disosialisasikan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana non alam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 *Monitoring* dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.11.2 Kementerian Keuangan;

- 1.11.3 Kementerian PPN/Bappenas;
- 1.11.4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1.11.5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1.11.6 Kementerian Kesehatan;
- 1.11.7 Kementerian Agama;
- 1.11.8 Kementerian Sosial;
- 1.11.9 Kementerian Ketenagakerjaan;
- 1.11.10 Kementerian Perdagangan;
- 1.11.11 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 1.11.12 Badan Pusat Statistik;
- 1.11.13 Badan Informasi Geospasial;
- 1.11.14 Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
- 1.11.15 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
- 1.11.16 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera dan recorder
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.5 Format penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 2.2.6 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian PUPR
    - 4.2.3 Standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama
    - 4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/ lembaga teknis terkait

#### **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian.
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep *SMART* (*specific, measurable, attainable, relevant, time-bound*) *Planning*
- 3.1.2 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
- 3.1.3 Manajemen kebencanaan
- 3.1.4 Konsep pengurangan risiko bencana
- 3.1.5 Konsep dasar ekonomi
- 3.1.6 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
- 3.1.7 Metodologi statistik
- 3.1.8 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3.1.9 Metodologi diskusi ilmiah
- 3.1.10 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.11 Teknis penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, recorder untuk mengolah data dan informasi
- 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan informasi
- 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis penyusunan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial
- 3.2.4 Mengkoordinasi semua lintas sektor dan menyusun program dan kegiatan

### 4. Sikap yang dibutuhkan

- 4.1 Teliti dan cermat
- 4.2 Tanggap dan empati
- 4.3 Objektif
- 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menuangkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial
- 5.2 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam menyusun urutan program dan kegiatan serta standar capaian yang berlaku
- 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
- 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait



**KODE UNIT : O.84PBI03.009.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Ekonomi**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Dokumen Jitupasna digunakan sebagai bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.</li><li>1.2 Perencanaan program dan kegiatan ditetapkan secara sistematis dengan mempertimbangkan standar yang berlaku.</li><li>1.3 Sumber pendanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi berdasarkan kepemilikan dan kewenangan asset.</li><li>1.4 Para pihak dan penanggungjawab pada setiap langkah kegiatan ditetapkan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.</li><li>1.5 Setiap kegiatan dihitung dan ditetapkan dengan mempertimbangkan standar biaya daerah yang terkena bencana.</li><li>1.6 Kegiatan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.</li></ul>
2. Membahas draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Materi draf disiapkan dengan mempertimbangkan aspek informatif dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan.</li><li>2.2 Dokumen draf dibahas secara komprehensif untuk memperoleh tanggapan, kritikan dan usul perbaikan dari pemangku kepentingan untuk perbaikan draf final.</li></ul>
3. Menetapkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Konsultasi publik untuk memperoleh rencana final program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan.</li><li>3.2 Program yang berpotensi memunculkan Isu-isu yang peka secara etika dan budaya</li></ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dalam lingkungan khusus dianalisis dengan tepat sesuai dengan batasan-batasan operasional.</p> <p>3.3 Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan kepada pihak yang berwenang.</p> <p>3.4 Dokumen program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi ditetapkan dan disosialisasikan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan,);

- 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
- 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
- 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
- 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.11.2 Kementerian Keuangan;
  - 1.11.3 Kementerian PPN/Bappenas;
  - 1.11.4 Bank Indonesia;
  - 1.11.5 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 1.11.6 Kementerian Pertanian;
- 1.11.7 Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 1.11.8 Kementerian Perindustrian;
- 1.11.9 Kementerian Perdagangan;
- 1.11.10 Kementerian Koperasi dan UKM;
- 1.11.11 Kementerian Pariwisata;
- 1.11.12 Kementerian Ketenagakerjaan;
- 1.11.13 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 1.11.14 Badan Pusat Statistik;
- 1.11.15 Badan Informasi Geospasial;
- 1.11.16 Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 1.11.17 Kementerian Lembaga terkait lainnya;
- 1.11.18 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
- 1.11.19 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera dan *recorder*
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Format penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 2.2.2 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana

4.2.2 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian PUPR

4.2.3 Standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pariwisata

4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian /lembaga teknis terkait

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian.

1.9 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.10 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.11 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.12 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep *SMART* (*specific, measurable, attainable, relevant, time-bound*) *Planning*
    - 3.1.2 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
    - 3.1.3 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.4 Konsep pengurangan risiko bencana
    - 3.1.5 Konsep dasar ekonomi
    - 3.1.6 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.7 Metodologi statistik
    - 3.1.8 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.9 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.10 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.1.11 Teknis penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera dan recorder untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis penyusunan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi
    - 3.2.4 Mengkoordinasi semua lintas sektor dan menyusun program dan kegiatan
4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empati
  - 4.3 Objektif
  - 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menuangkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi
  - 5.2 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam menyusun urutan program dan kegiatan serta standar capaian yang berlaku
  - 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
  - 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.010.1**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Lintas Sektor**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor	<p>1.1 Dokumen Jitupasna digunakan sebagai bahan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.</p> <p>1.2 Perencanaan program dan kegiatan ditetapkan secara sistematis dengan mempertimbangkan standar yang berlaku.</p> <p>1.3 Sumber pendanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi berdasarkan kepemilikan dan kewenangan asset.</p> <p>1.4 Para pihak dan penanggungjawab pada setiap langkah kegiatan ditetapkan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing.</p> <p>1.5 Setiap kegiatan dihitung dan ditetapkan dengan mempertimbangkan standar biaya daerah yang terkena bencana.</p> <p>1.6 Kegiatan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.</p>
2. Membahas draf rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor	<p>2.1 Materi draf disiapkan dengan mempertimbangkan aspek informatif dan komunikatif sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Dokumen draf dibahas secara komprehensif untuk memperoleh tanggapan, kritikan dan usul perbaikan dari pemangku</p>



<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
	kepentingan untuk perbaikan draf final.
3. Menetapkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor	3.1 Konsultasi publik untuk memperoleh rencana final program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan. 3.2 Program yang berpotensi memunculkan Isu-isu yang peka secara etika dan budaya dalam lingkungan khusus dianalisis dengan tepat sesuai dengan batasan-batasan operasional. 3.3 Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan kepada pihak yang berwenang. 3.4 Dokumen program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor ditetapkan dan disosialisasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;

- 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi darat, laut, udara dan kereta api, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;

- 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi sekunder dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian Dalam Negeri;
  - 1.11.2 Kementerian Keuangan;
  - 1.11.3 Kementerian PPN/Bappenas;
  - 1.11.4 Bank Indonesia;
  - 1.11.5 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - 1.11.6 Kementerian Pertahanan;
  - 1.11.7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 1.11.8 Kementerian Ketenagakerjaan;
  - 1.11.9 Kementerian Perdagangan;
  - 1.11.10 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
  - 1.11.11 Badan Pusat Statistik;
  - 1.11.12 Badan Informasi Geospasial;
  - 1.11.13 TNI;
  - 1.11.14 POLRI;
  - 1.11.15 Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
  - 1.11.16 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.17 Dunia usaha dan tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera dan recorder
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.7 Format penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 2.2.8 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2 Standar Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - 4.2.3 Standar yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    - 4.2.4 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/ lembaga teknis terkait

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian.
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep SMART (*specific, measurable, attainable, relevant, time-bound*) Planning
    - 3.1.2 Konsep Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)
    - 3.1.3 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.4 Konsep pengurangan risiko bencana
    - 3.1.5 Konsep dasar ekonomi
    - 3.1.6 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.7 Metodologi statistik
    - 3.1.8 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.9 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.10 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.1.11 Teknis penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera dan recorder untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil analisis penyusunan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor
    - 3.2.4 Mengkoordinasi semua lintas sektor dan menyusun program dan kegiatan
4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Teliti dan cermat
  - 4.2 Tanggap dan empati

- 4.3 Objektif
  - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam mengidentifikasi dan menuangkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor
  - 5.2 Kecepatan, ketepatan dan keakurasian dalam menyusun urutan program dan kegiatan serta standar capaian yang berlaku
  - 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
  - 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.011.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman.	1.1 Kendala dan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi. 1.2 kebutuhan tenaga pendamping disusun. 1.3 Rekrutmen tenaga pendamping yang memenuhi syarat diseleksi untuk ditetapkan.
2. Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman	2.1 Prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun. 2.2 Ruang lingkup dan rencana pekerjaan disusun secara optimal. 2.3 Rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun.
3. Melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman	3.1 Advokasi dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program dan kegiatan dilakukan. 3.2 Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan. 3.3 Kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dilaporkan secara berkala. 3.4 Kemajuan fisik dan permasalahan serta tindak lanjut dievaluasi sesuai dengan perencanaan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam;
  - 1.5.3 Bencana sosial.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi, energi, sumberdaya air, pos dan komunikasi, air minum dan sanitasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan sosial);



- 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
- 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Kementerian/lembaga terkait
  - 1.10.2 Pemerintah daerah
  - 1.10.3 Lembaga usaha;
  - 1.10.4 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.5 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.6 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian/Lembaga terkait;
  - 1.11.2 Organisasi Perangkat Daerah;
  - 1.11.3 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.4 Lembaga usaha;
  - 1.11.5 Tokoh Masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, *LCD*, kamera, perekam suara dan *GPS*
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
    - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukan pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
    - 2.2.2 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 3.2 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  - 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabenana
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma

Hal yang merujuk pada semua ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sektor

permukiman (norma hukum positif, norma akademis, dan norma kearifan lokal)

#### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan Dalam Bencana

4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

4.2.3 Standar Bangunan yang diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.2.4 Standar–standar yang diatur oleh kementerian/lembaga teknis terkait

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian.

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Konsep SMART (*Specific, Measureable, Attainable, Relevant, Time-bound*) *Planning*

3.1.2 Manajemen kebencanaan

3.1.3 Konsep pengurangan risiko bencana

3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman

3.1.5 Metodologi statistik

- 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
- 3.1.8 Teknis kegiatan kontraktual dan pemberdayaan masyarakat
- 3.1.9 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.10 Teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, *printer* dan kamera, perekam suara dan *GPS* untuk mengolah data dan informasi
  - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman
  - 3.2.4 Menggunakan komunikasi, observasi, survei, dan FGD untuk bekerja dengan jejaring dan kelompok
- 4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Sopan dan santun
  - 4.2 Teliti dan cermat
  - 4.3 Tanggap dan empati
  - 4.4 Obyektif
  - 4.5 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman
  - 5.2 Menyusun prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan aspirasi masyarakat

- 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
- 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.012.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pelaksanaan Pemulihan Sektor Infrastruktur**

**DESKRIPSI UNT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pelaksanaan pemulihan sektor infrastruktur.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur.	1.1 kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi. 1.2 Jumlah dan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun untuk ditetapkan; 1.3 Jumlah dan kriteria tenaga kerja kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebutuhan diidentifikasi.
2. Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur.	2.1 Prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun. 2.2 Ruang lingkup dan rencana pekerjaan disiapkan secara optimal. 2.3 Rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun.
3. Melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur.	3.1 Advokasi dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program dan kegiatan dilakukan. 3.2 Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur dilaksanakan. 3.3 Kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dilaporkan secara berkala.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D, dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam;
  - 1.5.3 Bencana sosial.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi, energi, sumberdaya air, pos dan komunikasi, air minum, dan sanitasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan sosial);

- 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
- 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur:
  - 1.10.1 Pemerintah;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.
- 1.11 Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian/Lembaga terkait;
  - 1.11.2 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.3 Lembaga usaha;
  - 1.11.4 Tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, perekam suara dan GPS



- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
    - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukan pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
    - 2.2.2 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan.
- 3. Peraturan perundangan dan kebijakan yang dipertimbangkan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma

Hal yang merujuk pada semua ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sektor permukiman (norma hukum positif, norma akademis, dan norma kearifan lokal)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;

- 4.2.2 Standar Bangunan yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4.2.3 Standar–standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep SMART (*Spesific, Measureable, Attainable, Relevant, Time-bound*) *Planning*
    - 3.1.2 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.3 Konsep pengurangan risiko bencana
    - 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.5 Metodologi statistik
    - 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.8 Teknis kegiatan kontraktual dan pemberdayaan masyarakat
    - 3.1.9 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.1.10 Teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, perekam suara dan GPS untuk mengolah data dan informasi
  - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur
  - 3.2.4 Menggunakan komunikasi, observasi, survey, dan FGD untuk bekerja dengan jejaring dan kelompok
  
- 4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Sopan dan santun
  - 4.2 Teliti dan cermat
  - 4.3 Tanggap dan empati
  - 4.4 Obyektif
  - 4.5 Komunikatif
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur
  - 5.2 Menyusun prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan aspirasi masyarakat
  - 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
  - 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : 084.PBI03.013.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pelaksanaan Pemulihan Sektor Sosial**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pelaksanaan pemulihan sektor sosial untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial.	<p>1.1 Perbedaan individual dan budaya pemangku kepentingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi-pascabencana dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi;</p> <p>1.2 Prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan renaksi disusun;</p> <p>1.3 Kondisi kelompok masyarakat sebagai modal sosial masyarakat yang dapat digunakan diidentifikasi;</p> <p>1.4 Analisis kebutuhan dalam pemulihan sosial berdasarkan perspektif SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu) disusun;</p> <p>1.5 Rencana kerja pelaksanaan pemulihan sosial masyarakat berdasarkan proses partisipasi ditetapkan;</p> <p>1.6 kebutuhan tenaga pendamping disusun.</p> <p>1.7 Tenaga pendamping yang memenuhi syarat diseleksi untuk ditetapkan.</p>
2. Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial.	<p>2.1 Strategi pelaksanaan sesuai rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang paling cepat, tepat dan efektif dipilih.</p> <p>2.2 Ruang lingkup pekerjaan ditetapkan secara optimal.</p> <p>2.3 Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibentuk.</p> <p>2.4 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan.</p> <p>2.5 Pelatihan tenaga pendamping untuk</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>menjamin kinerja sesuai dengan kebutuhan dilakukan.</p> <p>2.6 Modul pelatihan pengetahuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan masyarakat disusun.</p> <p>2.7 Kurve S untuk kegiatan kontraktual disusun.</p> <p>2.8 Rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun.</p>
<p>3. Melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial.</p>	<p>3.1 Advokasi dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program dan kegiatan dilakukan.</p> <p>3.2 Lintasan Kritis pada <i>net work planing</i> diidentifikasi.</p> <p>3.3 Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan dan didampingi oleh tenaga pendamping untuk memperoleh kualitas kegiatan sesuai aturan.</p> <p>3.4 Pokok-pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas dilaksanakan dengan konsisten.</p> <p>3.5 Pengelolaan dana dilaksanakan secara efisien dan efektif dlm mencapai tujuan kegiatan.</p> <p>3.6 Proses pendampingan pemulihan sosial kelompok masyarakat dilaksanakan.</p> <p>3.7 Tindaklanjut kegiatan disusun menggunakan analisis <i>SWOT</i> untuk kelangusngan kegiatan dimasa akan datang</p> <p>3.8 Pengakhiran kegiatan dilakukan agar masyarakat tidak bergantung kepada pendamping</p> <p>3.9 Kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dilapangan dilaporkan secara berkala.</p> <p>3.10 Progres fisik dan permasalahan serta tidak lanjut dievaluasi untuk menilai dan mengukur serta membandingkan hasil prestasi kinerja kegiatan dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam.
  - 1.5.3 Bencana sosial
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi, energi, sumberdaya air, pos dan komunikasi, air minum dan sanitasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan sosial);

- 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
- 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Kementerian/lembaga terkait;
  - 1.10.2 Pemerintah daerah;
  - 1.10.3 Lembaga usaha;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional ;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat
- 1.11 Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian/Lembaga terkait;
  - 1.11.2 Organisasi Perangkat Daerah;
  - 1.11.3 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.4 Lembaga usaha
  - 1.11.5 Tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, perekam suara dan GPS

- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
    - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.9 Format yang diperuntukan pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
    - 2.2.10 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
  - 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma

Hal yang merujuk pada semua ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sektor permukiman (norma hukum positif, norma akademis, dan norma kearifan lokal)



## 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
- 4.2.2 Standar–standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/lembaga teknis terkait

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian.

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep SMART (*Specific, Measureable, Attainable, Relevant, Time-bound*) Planning
- 3.1.2 Manajemen kebencanaan
- 3.1.3 Konsep pengurangan risiko bencana
- 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
- 3.1.5 Metodologi statistik
- 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
- 3.1.8 Teknis kegiatan kontraktual dan pemberdayaan masyarakat
- 3.1.9 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.10 Teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, perekam suara dan *GPS* untuk mengolah data dan informasi

3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi

3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial

3.2.4 Menggunakan komunikasi, observasi, survey, dan *FGD* untuk bekerja dengan jejaring dan kelompok

4. Sikap yang dibutuhkan.

4.1 Sopan dan santun

4.2 Teliti dan cermat

4.3 Tanggap dan empati

4.4 Obyektif

4.5 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial

5.2 Menyusun prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan aspirasi masyarakat

5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah

5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait

**KODE UNIT : O.84PBI03.014.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pelaksanaan Pemulihan Sektor Ekonomi**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pelaksanaan pemulihan sektor ekonomi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi.	<p>1.1 perbedaan individual dan budaya pemangku kepentingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi;</p> <p>1.2 kebutuhan tenaga pendamping disusun.</p> <p>1.3 Prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan renaksi disusun.</p> <p>1.4 Kondisi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan disusun sebagai informasi awal mengenai kondisi masyarakat dan modal ekonomi.</p> <p>1.5 Tenaga pendamping yang memenuhi syarat diseleksi untuk ditetapkan.</p>
2. Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi.	<p>2.1 Strategi pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang paling cepat, tepat dan efektif dipilih.</p> <p>2.2 Ruang lingkup pekerjaan ditetapkan secara optimal.</p> <p>2.3 Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibentuk.</p> <p>2.4 Kajian kebutuhan/analisa potensi dengan metode analisis rantai nilai ditetapkan.</p> <p>2.5 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan.</p> <p>2.6 Pelatihan tenaga pendamping untuk menjamin kinerja sesuai dengan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>kebutuhan dilakukan.</p> <p>2.7 Kurve S untuk kegiatan kontraktual atau pemberdayaan disusun.</p> <p>2.8 Rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun.</p>
<p>3. Melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi.</p>	<p>3.5 Advokasi dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program dan kegiatan dilakukan.</p> <p>3.6 Lintasan kritis pada <i>net work planing</i> diidentifikasi.</p> <p>3.7 Sosialisasi kegiatan di masyarakat dilakukan.</p> <p>3.8 Proses pendampingan pemulihan ekonomi kelompok masyarakat dilakukan.</p> <p>3.9 Pelatihan management dan teknis dilakukan atas kebutuhan kelompok.</p> <p>3.10 Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan dan didampingi oleh tenaga pendamping untuk memperoleh kualitas kegiatan sesuai aturan.</p> <p>3.11 Pokok – pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas dilaksanakan dengan konsisten.</p> <p>3.12 Pengelolaan dana dilaksanakan secara efisien dan efektif dlm mencapai tujuan kegiatan.</p> <p>3.13 Kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dilapangan dilaporkan secara berkala.</p> <p>3.14 Progres fisik dan permasalahan serta tidak lanjut dievaluasi untuk menilai dan mengukur serta membandingkan hasil prestasi kinerja kegiatan dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis

kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam;
  - 1.5.3 Bencana sosial.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi, energi, sumberdaya air, pos dan komunikasi, air minum dan sanitasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan sosial);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).

- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Kementerian/lembaga terkait;
  - 1.10.2 Pemerintah daerah;
  - 1.10.3 Lembaga usaha;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional ;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat
- 1.11 Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian/Lembaga terkait;
  - 1.11.2 Organisasi Perangkat Daerah;
  - 1.11.3 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.4 Lembaga usaha;
  - 1.11.5 Tokoh masyarakat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, perekam suara dan GPS
- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
- 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.11 Format yang diperuntukan pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
  - 2.2.12 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
  - 3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana
    - 4.2.2 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep SMART (*Spesific, Measureable, Attainable, Relevant, Time-bound*) *Planning*
    - 3.1.2 Manajemen kebencanaan
    - 3.1.3 Konsep pengurangan risiko bencana
    - 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
    - 3.1.5 Metodologi statistik
    - 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
    - 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
    - 3.1.8 Teknis kegiatan kontraktual dan pemberdayaan masyarakat
    - 3.1.9 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
    - 3.1.10 Teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, perekam suara dan *GPS* untuk mengolah data dan informasi
    - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data



dan informasi

3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi

3.2.4 Menggunakan komunikasi, observasi, survey, dan *FGD* untuk bekerja dengan jejaring dan kelompok

4. Sikap yang dibutuhkan

4.1 Sopan dan santun

4.2 Teliti dan cermat

4.3 Tanggap dan empati

4.4 Obyektif

4.5 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi

5.2 Menyusun prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan aspirasi masyarakat

5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah

5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

**KODE UNIT : O.84PBI03.015.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Lintas Sektor**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Lintas Sektor untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor.	1.1 kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi. 1.2 Kriteria kebutuhan tenaga pendamping disusun. 1.3 Rekrutmen tenaga pendamping yang memenuhi syarat diseleksi. 1.4 Jumlah tenaga pendamping ditetapkan.
2. Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor.	2.1 Prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan renaksi disusun. 2.2 Ruang lingkup dan rencana pekerjaan disiapkan secara optimal. 2.3 Kurva S dan rasio standar kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun. 2.4 Rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun.
3. Melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor.	3.1 Advokasi dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program dan kegiatan dilakukan. 3.2 Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan dan didampingi oleh tenaga pendamping untuk memperoleh kualitas kegiatan sesuai aturan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Pokok-pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas dilaksanakan dengan konsisten. 3.4 Pelatihan tenaga pendamping dilakukan untuk menjamin kinerja sesuai dengan kebutuhan. 3.5 Pengelolaan dana dilaksanakan secara efisien dan efektif dlm mencapai tujuan kegiatan. 3.6 Lintasan kritis pada network planing diidentifikasi. 3.7 Kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan serta permasalahan yang terjadi dilapangan dilaporkan secara berkala.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.
- 1.5 Faktor ancaman bencana:
  - 1.5.1 Bencana alam;
  - 1.5.2 Bencana nonalam;
  - 1.5.3 Bencana sosial.
- 1.6 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.6.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;

- 1.6.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 1.6.3 Pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 1.6.4 Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 1.7 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.7.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.7.2 Sektor infrastruktur (transportasi, energi, sumberdaya air, pos dan komunikasi, air minum dan sanitasi);
  - 1.7.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan sosial);
  - 1.7.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.7.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Kementerian/lembaga terkait;
  - 1.10.2 Pemerintah daerah;
  - 1.10.3 Lembaga usaha;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional ;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.

- 1.11 Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Organisasi Perangkat Daerah;
  - 1.11.2 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.3 Kementerian/Lembaga terkait;
  - 1.11.4 Lembaga usaha;
  - 1.11.5 Tokoh masyarakat.
  
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer, *smartphone*, printer, LCD, kamera, perekam suara dan GPS
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
    - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.13 Format yang diperuntukan pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
    - 2.2.14 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan
  
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

3.5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabenana

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana

4.2.2 Standar Bangunan yang dikeluarkan dan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.2.3 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/lembaga teknis terkait

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian.

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Konsep SMART (*Spesific, Measureable, Attainable,*

*Relevant, Time-bound) Planning*

- 3.1.2 Manajemen kebencanaan
- 3.1.3 Konsep pengurangan risiko bencana
- 3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman
- 3.1.5 Metodologi statistik
- 3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
- 3.1.8 Teknis kegiatan kontraktual dan pemberdayaan masyarakat
- 3.1.9 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.10 Teknis penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, *smartphone*, printer dan kamera, pemutar suaradan *GPS* untuk mengolah data dan informasi
  - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor
  - 3.2.4 Menggunakan komunikasi, observasi, survey, dan FGD untuk bekerja dengan jejaring dan kelompok
- 4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Sopan dan santun
  - 4.2 Teliti dan cermat
  - 4.3 Tanggap dan empati
  - 4.4 Obyektif
  - 4.5 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor
- 5.2 Menyusun prioritas kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan aspirasi masyarakat
- 5.3 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah
- 5.4 Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait



**KODE UNIT : O.84PBI03.016.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana**

**DESKRIPSI :** Unit kompetensi ini merupakan uraian tentang pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	1.1 Tujuan dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 1.2 Rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun secara sistematis.
2. Menyiapkan sumber daya dan perangkat untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2.1 Jenis, sumber data, dan informasi-untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan personil, biaya, dan peralatan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diidentifikasi. 2.3 Instrumen pengumpulan data dan informasi pemantauan dan evaluasi disusun.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	3.1 Kegiatan, metodologi, dan jadwal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dianalisis. 3.2 Pengumpulan data kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala. 3.3 Data yang terkumpul dibandingkan dengan data lapangan. 3.4 Data yang diperoleh untuk menyusun tindakan dan rekomendasi dievaluasi,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sebagai bahan analisis indeks pemulihan pascabencana.
4. Menyiapkan dokumen laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	<p>4.1 Formulir dokumen laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diisi sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan.</p> <p>4.2 Dokumen laporan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dikumpulkan menjadi satu dengan dokumen pendukungnya.</p> <p>4.3 Dokumen laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disajikan kepada pemberi tugas.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kegiatan penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam rencana strategis kelembagaan (penanggulangan bencana) pada tahap pascabencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahap pascabencana, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), dengan jangka waktu 20 tahun.
- 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dengan jangka waktu 5 tahun.
- 1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional / Daerah (RTRWN/D).
- 1.4 Faktor ancaman bencana:
  - 1.4.1 Bencana alam;
  - 1.4.2 Bencana nonalam;
  - 1.4.3 Bencana sosial.
- 1.5 Program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam rencana strategis kelembagaan penanggulangan bencana dapat berupa:
  - 1.5.1 Melakukan kajian kebutuhan pascabencana;
  - 1.5.2 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- 1.5.3 Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 1.5.4 Pemantauan dan evaluasi.
- 1.6 Sektor-sektor yang dapat terkena akibat bencana adalah:
  - 1.6.1 Sektor permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan);
  - 1.6.2 Sektor infrastruktur (transportasi, energi, air minum dan sanitasi, sumberdaya air, pos dan komunikasi);
  - 1.6.3 Sektor sosial (kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, lembaga sosial);
  - 1.6.4 Sektor ekonomi produktif (pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata);
  - 1.6.5 Lintas sektor (pemerintahan, ketertiban dan keamanan, keuangan atau perbankan, lingkungan hidup).
- 1.7 Indeks pemulihan pascabencana adalah nilai untuk melihat tingkat keberhasilan pemulihan pascabencana.
- 1.8 Koordinator penanggulangan bencana:
  - 1.8.1 BNPB untuk tingkat nasional;
  - 1.8.2 BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 1.8.3 BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 1.9 Instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan:
  - 1.9.1 BAPPENAS untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional;
  - 1.9.2 BAPPEDA provinsi untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi;
  - 1.9.3 BAPPEDA kabupaten/kota untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
- 1.10 Para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur :
  - 1.10.1 Kementerian/Lembaga;
  - 1.10.2 Lembaga usaha;
  - 1.10.3 Akademisi dan praktisi;
  - 1.10.4 LSM Nasional dan Internasional;
  - 1.10.5 Pramuka, PMI, dan Organisasi Masyarakat.

- 1.11 Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui:
  - 1.11.1 Kementerian / Lembaga terkait;
  - 1.11.2 LSM penanggulangan bencana nasional/internasional;
  - 1.11.3 Lembaga usaha;
  - 1.11.4 Tokoh masyarakat.
  
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer, smartphome, printer, LCD, kamera, pemutar suaradan GPS
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta jaringan internet
    - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Format yang diperuntukan pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
    - 2.2.2 Data dukung kualitatif, kewenangan dan peta tematik kewilayahan
  
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  - 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
  - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
  - 3.4 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabenana

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

Hal yang merujuk pada semua ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sektor permukiman (norma hukum positif, norma akademis, dan norma kearifan lokal)

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 7937 Tahun 2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana

4.2.2 Standar-standar yang dikeluarkan dan diatur oleh kementerian/lembaga teknis terkait

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep SMART (*Specific, Measureable, Attainable, Relevant, Time-bound*) Planning

3.1.2 Manajemen kebencanaan

3.1.3 Konsep pengurangan risiko bencana

3.1.4 Konsep membangun kembali lebih baik dan lebih aman

3.1.5 Metodologi statistik

3.1.6 Bahasa Indonesia yang baik dan benar

- 3.1.7 Metodologi diskusi ilmiah
- 3.1.8 Teknis kegiatan kontraktual dan pemberdayaan masyarakat
- 3.1.9 Perangkat lunak pengolahan data dan informasi digital
- 3.1.10 Teknis penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer, smartpone, printer dan kamera, pemutar suaradan GPS untuk mengolah data dan informasi
  - 3.2.2 Menggunakan jaringan internet untuk menghimpun data dan informasi
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak untuk mengolah, menampilkan data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
  - 3.2.4 Menggunakan komunikasi, observasi, survei, dan FGD untuk bekerja dengan jejaring dan kelompok
- 4. Sikap yang dibutuhkan
  - 4.1 Sopan dan santun
  - 4.2 Teliti dan cermat
  - 4.3 Tanggap dan empati
  - 4.4 Obyektif
  - 4.5 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menuangkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
  - 5.2 Keterpaduan program dan anggaran lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi non pemerintah

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI